



P U T U S A N

NOMOR : 30/G/2019/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

Drs.WARYOTO, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan PNS/ASN,

Tempat Tinggal di Jalan Mayor Memet, No. 1 Merauke;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

1. **Dr. ANTHON RAHARUSUN, S.H.,M.H.;**
2. **IWAN K. NIODE, S.H.,M.H.;**
3. **YANCE POHWAIN, S.H.;**
4. **IRENE LODIA KATOAR, S.H.;**
5. **MAGDALENA MATURBONGS, S.H.,M.Hum;**
6. **MUKADAR LESSY, S.H. (*)**;
7. **INNOCENTIUS TETURAN, S.H. (*)**;
8. **YUDITHA LEA METUDUAN, S.H. (*)**;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Asisten Advokat (*) yang berpartners
dengan *Law Office Anthon Raharusun & Partners*,
Beralamat di Jalan Muspagco No. 07 Entrop, Jayapura
Selatan, Kota Jayapura, Telp. (0967) 5165292,
E-mail : anthonraharusun@yahoo.co.id;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/G.TUN/ LO-
ARP/X/2019, Tanggal 24 September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;



M E L A W A N

BUPATI MERAUKE, Berkedudukan di Jalan Brawijaya No. 222, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

1. Nama : **BETSY R. IMKOTTA, S.H.;**
Pekerjaan : Advokat;
2. Nama : **Drs. DANIEL PAUTA;**
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke;
3. Nama : **Drs. AGUSTINUS JOKO GURITNO, M.Si.;**
Jabatan : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Kabupaten Merauke;
4. Nama : **YOSEPH B. GEBZE, S.H.,LL.M.;**
Jabatan : Kabag Hukum Setda Kabupaten Merauke;
5. Nama : **TIMOTHEUS T. MAHUZE, S.H.;**
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke;
6. Nama : **MATHILDA SARI DEWI , S.H.;**
Jabatan : Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke;
7. Nama : **YUNITA IRIANTI TOPON , S.H.;**
Jabatan : Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Halaman 2 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merauke;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Berdomisili Hukum di Jalan Brawijaya No. 222, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 30/PEN-DIS/2019/PTUN.JPR Tanggal 9 Oktober 2019 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 30/PEN-MH/2019/PTUN.JPR Tanggal 9 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 30/PEN.Pan-PP/2019/PTUN.JPR Tanggal 9 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/PEN-PP/2019/PTUN.JPR Tanggal 10 Oktober 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/PEN-HS/2019/PTUN.JPR Tanggal 31 Oktober 2019 Tentang Hari Sidang;
6. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan Saksi dan Ahli yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan;

Halaman 3 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 08 Oktober 2019, dengan register perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 31 Oktober 2019, yang isi gugatan selengkapnya sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA

- Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* adalah **Keputusan Bupati Merauke Nomor: 800/1268, Tanggal 04 April 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA Drs. WARYOTO, M.Si;**
- Bahwa, *Objectum Litis* yang diajukan PENGUGAT *a quo* telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009, menyatakan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bersifat : Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh

Konkret TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud Keputusan yang tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dan secara konkret telah menegaskan **Pemberhentian Karena**

Halaman 4 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



**Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau
Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan;**

- Bersifat** : - Bahwa Keputusan TERGUGAT yang menjadi Objek
Individual Sengketa Administrasi dalam perkara ini telah secara
tegas dan jelas ditujukan untuk **Pemberhentian
PENGGUGAT Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan
Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan**, yang
secara tegas mencantumkan nama **PENGGUGAT**
dalam Keputusan TERGUGAT *in litis* No. 800/1268,
Tanggal 04 April 2019, ;
- Dengan Keputusan TERGUGAT *a quo*
PENGGUGAT telah **diberhentikan tidak dengan
hormat** sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Merauke;
- Bersifat** : - Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT *a quo* tidak
Final lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata
Usaha Negara lainnya dan merupakan Keputusan akhir
dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
- Telah menimbulkan akibat hukum karena dengan
diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yakni,
**Keputusan Pemberhentian PENGGUGAT Karena
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau
Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan**, telah bersifat final dan mengikat;
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*vide*

Halaman 5 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



Diktum KEDUA Keputusan TERGUGAT);

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 30/2014, dihubungkan dengan *Objectum Litis* dalam sengketa *a quo*, maka Keputusan TERGUGAT *a quo* merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang ***bersifat konkret, individual, dan final***, yang menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT yakni PENGUGAT **telah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan PNS/ASN** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke;
- Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009, dihubungkan dengan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, maka Gugatan PENGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009;

A. DASAR GUGATAN

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "**UU No. 51/2009**"), menyatakan:
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU No. 51/2009, menyatakan:
"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";
3. Bahwa, lebih lanjut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah



Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut “**PERMA No. 6/2018**”), menyatakan:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

4. Bahwa, oleh karena gugatan PENGUGAT *a quo* adalah terkait sengketa Tata Usaha Negara dan/atau sengketa administrasi pemerintahan, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, PENGUGAT selaku pihak yang kepentingannya dirugikan akibat Keputusan TERGUGAT *a quo*, telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan **Keberatan Tertulis** kepada TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan Pemberhentian PENGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut sebagai **PNS**) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke;
5. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PENGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh PENGUGAT *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGUGAT

1. Bahwa, Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009, menyatakan:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Halaman 7 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



2. Bahwa, Pasal 77 ayat (1), UU No. 30/2014, menyatakan:

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.;

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 51/2014 *juncto* Pasal 77 UU *a quo*, PENGGUGAT adalah sebagai orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT *a quo* sesuai Keputusan **Nomor: 800/1268, Tanggal 04 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;**
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009 *juncto* Pasal 77 ayat (1) UU No. 30/2014, PENGGUGAT telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan **KEBERATAN** kepada TERGUGAT pada **tanggal 9 Juli 2019** [*vide* bukti Keberatan];
5. Dengan demikian, menurut PENGGUGAT, PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No. 30/2014, sehingga PENGGUGAT dapat mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
6. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PENGGUGAT, PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan **Pembatalan Keputusan** TERGUGAT No. 800/1268, Tanggal 04 April 2019 **Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan** ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Halaman 8 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau **diumumkannya***

***Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"**;*

2. Bahwa, Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6/2018, menyatakan:

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau **diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan** yang menangani penyelesaian upaya administratif";*

3. Bahwa, Objek Sengketa Nomor: 800/1268, Tanggal 04 April 2019 **Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a quo** diterbitkan atau ditetapkan oleh TERGUGAT pada **tanggal 04 April 2019** dan **baru diketahui atau diterima** oleh PENGGUGAT pada **tanggal 9 Juni 2019**;

4. Bahwa, sejak PENGGUGAT **mengetahui dan/atau menerima Objek Sengketa pada tanggal 9 Juni 2019**, maka PENGGUGAT kemudian mengajukan **KEBERATAN Secara Tertulis pada tanggal 19 Juli 2019** kepada TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* untuk menyelesaikan Keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT *a quo*;

5. Bahwa, walaupun PENGGUGAT telah mengajukan KEBERATAN kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT **tidak memberikan jawaban atau tanggapan tertulis untuk menyelesaikan Keberatan** yang diajukan PENGGUGAT *a quo*, yang menurut ketentuan Pasal 77 ayat

Halaman 9 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) UU No. 30/2014, TERGUGAT sebagai Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
6. Bahwa, oleh karena TERGUGAT sebagai Pejabat yang berwenang tidak menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka PENGGUGAT kemudian mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 08 Oktober 2019 dan telah Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 08 Oktober 2019;
7. Bahwa, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 55 UU 51/2009 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6/2018 dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Objek Sengketa *a quo* baru diterima atau diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 9 Juni 2019, maka batas akhir pengajuan Gugatan pada tanggal 10 Oktober 2019, dan karenanya gugatan PENGGUGAT *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PENGGUGAT, Gugatan PENGGUGAT *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU No. 51/2009 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6/2018.;

IV. OBJEK SENGKETA TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa, Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009, yang menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara"

Halaman 10 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

2. Bahwa, Pasal 1 angka (10) UU No. 51/2009, menyatakan:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, **termasuk sengketa kepegawaian** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

3. Bahwa, lebih lanjut ketentuan Pasal 87 UU No. 30/2014, menyatakan dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.;
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dihubungkan dengan Objek Sengketa dalam perkara



a quo, menurut PENGUGAT Objek Sengketa termasuk dalam Sengketa Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT yaitu, PENGUGAT telah diberhentikan sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Merauke.;

V. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 51/2009, menyatakan:
"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU *a quo*, PENGUGAT adalah *Subjectum Litis* yang **kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Pemberhentian PENGUGAT sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke, dan karenanya PENGUGAT menuntut agar Keputusan TERGUGAT *a quo* dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;**
3. Bahwa, kepentingan PENGUGAT yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan TERGUGAT *in litis*, dapat terbaca secara jelas pada pertimbangan yang menjadi dasar Penetapan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan No. 800/1268, Tanggal 04 April 2019 **Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan**, yang dalam konsiderans Keputusan TERGUGAT *a quo* pada pokoknya menyebutkan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 2883/Pan.Pid..sus/24K/PID.sus/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr. **Drs. WARYOTO, M.Si** NIP. 19590523198417 1 002 Pangkat/Golongan Pembina Utama Madya (IV/d) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- c. Bahwa tindak pidana PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan **sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan sampai dengan saat ini belum belum dijatuhi sanksi Pemberhentian tidak dengan**

Halaman **13** dari **124** Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hormat sebagai PNS;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Merauke Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
2. Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
4. Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966
6. tentang Pemberhentian/Pemberhentian
7. Sementara Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979
9. tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
12. tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018
14. Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
15. Administratif Kepada Pejabat Pemerintah;
16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,
17. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
18. Reformasi dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ,
19. Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018

Halaman **14** dari **124** Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan
Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang
Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan
Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap
Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan Atas Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan;
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-
30/V.326-2/99 Tanggal 20 November 2012
tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Dijatuhi
Hukuman Pidana.

Memperhatikan : **TIDAK ADA KONSIDERANS**

MEMPERHATIKAN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai**

KESATU : **Pegawai Negeri Sipil** yang namanya tercantum
di bawah ini:

Nama : **Drs. WARYOTO, M.Si;**
NIP : **19590523 198412 1 002;**
Tempat/tanggal lahir : **Purwakerto, 23 Mei 1959;**
Pangkat/golongan : **Pembina Utama Madya**
n ruang : **(IV/d);**
Jabatan : **Pelaksana;**
Unit Kerja : **Sekretaris Daerah;**
Instansi : **Pemerintah Kabupaten**
Terhitung mulai tanggal : **Merauke;**
01 April 2019;

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.;



ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di : Merauke
Pada tanggal : 04 April 2019
BUPATI MERAUKE
CAP TTD
FREDERIKUS GEBZE

4. Bahwa, Keputusan TERGUGAT *in litis* No. 800/1268, Tanggal 04 April 2019 *a quo*, jelas-jelas telah **merugikan kepentingan PENGGUGAT selaku PNS/ASN**, karena dengan Keputusan TERGUGAT *a quo*, **PENGGUGAT telah diberhentikan tidak dengan hormat selaku PNS/ASN** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke dan telah mengakibatkan PENGGUGAT telah kehilangan pekerjaan sebagai PNS/ASN dan tidak lagi menerima gaji setiap bulannya, tunjangan dan fasilitas serta jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk menghidupi keluarga, termasuk ketidakpastian masa depan pendidikan bagi anak-anak PENGGUGAT akibat kehilangan penghasilan;

B. ALASAN-ALASAN GUGATAN (POSITA)

1. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Jayapura Nomor 51/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Jap, tanggal 4 Maret 2015, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi telah menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Drs. WARYOTO, M.Si** dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, Subsider Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan pidana denda sebesar Rp. 455.812.500 (empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
2. Bahwa, terhadap putusan Pengadilan tersebut, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Jayapura (*vide* Perkara No. 19/Pid. Sus-TPK/2015/PT. JAP, tanggal 1 September 2015) dan oleh Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan karenanya Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ke Mahkamah Agung RI dalam perkara No.24 K/PID.SUS/2016 /PID.SUS/2016, tanggal 17 Oktober 2016, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan terdakwa **Drs. WARYOTO, M.Si tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;
 - Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua seratus juta rupiah);**
 - Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa, maka denda tersebut digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa (angka 1, angka 170, 171, 172 dan angka 173 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara lainnya);
 - Uang tunai sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 230.812.500 (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah). Dengan total sebesar Rp. 455.812.500 (empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa;
 - Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.5.000 (dua juta lima ribu rupiah).;
3. Bahwa, putusan Mahkamah Agung *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan PENGGUGAT saat ini masih menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Merauke dan baru akan dibebaskan atau selesai menjalani hukuman pidana penjara pada tahun 2022;

Halaman 17 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Keputusan TERGUGAT Nomor: 800/1268, Tanggal 04 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tersebut, baru diterima/disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada tanggal 9 Juni 2019 di di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Merauke atau pada saat PENGGUGAT masih menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan;
5. Bahwa, Keputusan pemberhentian PENGGUGAT sebagai PNS dikeluarkan/ ditetapkan oleh TERGUGAT **SETELAH PENGGUGAT Pensiun Dari PNS Tahun 2017** (TMT Pensiun 1 Juni 2017), sedangkan **SK Pensiun sebagai PNS dikeluarkan pada tahun 2018** sesuai SK Pensiun PNS Nomor 882.4-2186, Tanggal 20 Agustus 2018. Oleh karenanya, tindakan TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT sebagai PNS adalah tindakan yang tidak beralasan menurut hukum dan merugikan kepentingan PENGGUGAT untuk memperoleh hak-hak Pensiun sebagai mantan PNS, dan karenanya tindakan TERGUGAT *a quo* harus dinyatakan **BATAL atau TIDAK SAH**;
6. Bahwa, selain itu dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar Putusan Pengadilan baik pengadilan tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat Kasasi dalam perkara *a quo*, diperoleh fakta hukum bahwa, **tidak terdapat** adanya Putusan Pengadilan yang menjatuhkan Hukuman Tambahan berupa Pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.
7. Oleh karenanya, berdasarkan fakta dan hukum tersebut, tindak pidana yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah **tindak pidana korupsi** dan **bukan merupakan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan** sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut **UU No. 5/2014**), yang

Halaman **18** dari **124** Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



menyatakan: “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena” huruf b, disebutkan bahwa “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap **karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan** dan/atau pidana umum” ;

8. Bahwa, ketentuan tersebut kurang lebih sama dengan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyatakan: “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: “huruf b, disebutkan bahwa “dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan **tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan** dan/atau pidana umum”. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh PENGGUGAT **Bukan merupakan**

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

9. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 266 PP 11/2017 menyatakan:
- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh: a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.;
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.;
10. Bahwa, dengan menafsirkan secara gramatikal berdasarkan ketentuan Pasal 266 PP 11/2017, menurut PENGGUGAT bahwa prosedur pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana/penyelewengan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalam hal PNS tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka setelah mendapat salinan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka:
- Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat PNS kepada Presiden bagi PNS yang menduduki jabatan JFT utama, JFT madya, dan JFT ahli utama; atau
 - Pejabat yang Berwenang (PyB) mengusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS yang menduduki jabatan pratama, JA, JF selain JF ahli utama.;
- b. Keputusan pemberhentian PNS tersebut ditetapkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.;
11. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 266 PP 11/2017 sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa dengan **tidak adanya usulan** pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGUGAT Drs. WARYOTO, M.Si dari Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke (selaku PyB) kepada Bupati (selaku PPK), maka prosedur Penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah tidak sesuai prosedur pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 266 PP 11/2017 dan tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yakni Asas Profesionalitas, dan karenanya Objek Sengketa *a quo* telah beralasan menurut hukum untuk dinyatakan **BATAL**;
12. Bahwa, dengan demikian tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa *a quo* mengakibatkan PENGUGAT diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah **tanpa alasan, dasar dan analisa hukum yang benar**. Hal mana terbukti dari **Putusan Pengadilan a quo tidak memerintahkan PENGUGAT diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke

Halaman 20 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Keputusan yang tidak beralasan menurut hukum, dan karenanya Keputusan TERGUGAT *a quo* harus dinyatakan BATAL atau

TIDAK SAH;

13. Bahwa, Keputusan Pemberhentian PENGGUGAT sebagai PNS oleh TERGUGAT *a quo*, didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura yang telah berkekuatan hukum tetap dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (selanjutnya disebut "**SKB TIGA MENTERI**").

14. Bahwa, SKB TIGA MENTERI yang menjadi dasar pemberhentian PENGGUGAT sebagai PNS *a quo*, pada Diktum KESATU, menyatakan:
"Tujuan Keputusan Bersama ini dalam rangka sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum khususnya terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan";

15. Bahwa untuk menindaklanjuti SKB TIGA MENTERI *a quo*, Menteri Dalam Negeri RI pada **tanggal 28 Mei 2019** telah mengirim Radiogram No. 080/4343/SJ kepada Gubernur seluruh Indonesia dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia yang pada pokoknya *agar segera memproses pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum*

Halaman **21** dari **124** Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan

yang ada hubungannya dengan jabatan paling lambat 31 Mei 2019;

16. Bahwa, SKB TIGA MENTERI tersebut berlaku **paling lambat 31 Mei 2019**,

sedangkan TERGUGAT telah **mengeluarkan Keputusan pada tanggal**

04 April 2019 atau mulai berlaku pada tanggal **1 April 2019**, sedangkan

SKB Tiga Menteri *a quo* **dikeluarkan pada Tahun 2018**, dan karenanya

Keputusan TERGUGAT *in litis* dan SKB Tiga Menteri *a quo* **tidak memiliki**

dasar hukum, baik dari segi wewenang, substansi maupun prosedur

dikeluarkan Keputusan TERGUGAT *a quo*;

17. Bahwa, berdasarkan fakta dan hukum tersebut di atas, dihubungkan

dengan ketentuan Pasal 252 PP 11/2017 yang menyatakan bahwa

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf

d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan

pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum

tetap". Namun, kenyataannya PENGUGAT baru diberhentikan Tahun

2019 sesuai Keputusan TERGUGAT No. SK. 800/1268, Tanggal 04 April

2019, dan karenanya tindakan TERGUGAT yang memberhentikan

PENGUGAT sebagai PNS adalah tidak beralasan menurut hukum

sehingga Keputusan TERGUGAT *a quo* harus dinyatakan **BATAL atau**

TIDAK SAH;

18. Bahwa, selain itu terdapat kekeliruan dalam pertimbangan Keputusan

TERGUGAT No. 800/1268, Tanggal 04 April 2019 yang pada bagian

"menimbang" menyebutkan bahwa ***"berdasarkan Putusan Pengadilan***

Negeri Jayapura Nomor 2883/Pan.Pid.Sus/24 K/PID.SUS/2016, tanggal

***17 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*"** adalah

suatu pertimbangan yang keliru dan/atau salah menyebutkan atau mengutip

No. Putusan Pengadilan, mengingat ***Nomor 2883/Pan.Pid.Sus/24***

K/PID.SUS/2016 a quo adalah Nomor Pengiriman Berkas Perkara dari

Mahkamah Agung dan **BUKAN** Nomor Putusan Mahkamah Agung RI.

Halaman 22 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Oleh karenanya, Objek Sengketa *a quo* mengandung cacat substansial, dan karenanya harus dinyatakan BATAL;

19. Dengan demikian, berdasarkan fakta dan hukum tersebut di atas, secara prosedural dan substansial Keputusan TERGUGAT *a quo* **SELAIN** mengandung **cacat substansial** juga Keputusan TERGUGAT *a quo* **berlaku mundur dan/atau tidak ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap**, dan karenanya Keputusan TERGUGAT *in litis* No. 800/1268 baik dari segi Kewenangan, segi Substansi maupun dari segi Prosedur mengandung **cacat substansial** dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 PP. 11/2017;

20. Oleh karenanya, Keputusan TERGUGAT *a quo* harus dinyatakan **BATAL atau TIDAK SAH**, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini, dapat menguji penerbitan Objek Sengketa *a quo* baik dari segi Kewenangan, segi Substansi maupun segi Prosedur keluarnya Keputusan TERGUGAT *in litis*;

21. Bahwa, mengenai Keputusan tidak dapat berlaku surut, telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 58 ayat (6) UU No. 30/2014 menyatakan: ***“Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat”***;

22. Bahwa, dalam Keputusan TERGUGAT No. 800/1268 pada DIKTUM KESATU menyebutkan **“Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan tersebut”**, mulai berlaku atau **TERHITUNG TANGGAL 1 April 2019**, dan **DITETAPKAN di Merauke pada tanggal 04 April 2019**, sehingga pemberhentian TERGUGAT sebagai PNS mendahului ditetapkannya **Keputusan TERGUGAT *a quo***;

23. Bahwa, selain itu dalam konsiderans “menimbang” huruf d Keputusan TERGUGAT *a quo* menyebutkan bahwa ***“tindak pidana PNS sebagaimana***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam huruf a, dilakukan **sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan sampai dengan saat ini belum dijatuhkan sanksi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS**”;

24. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (6) UU No. 30/2014 *a quo* dihubungkan dengan konsiderans “menimbang” butir d sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa Keputusan TERGUGAT *a quo* jelas-jelas **berlaku surut** dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6) UU *a quo*, dan karenanya Keputusan TERGUGAT *a quo* mengandung cacat substansial sehingga harus dinyatakan **BATAL atau TIDAK SAH**;
25. Bahwa, suatu **Keputusan dapat berlaku surut dalam hal memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:**
- Ditentukan lain dalam Keputusan;*
 - Ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan;*
 - Untuk menghindari Kerugian yang lebih besar;*
 - Untuk menghindari terabaikannya hak warga masyarakat.;*
26. Bahwa, keempat hal tersebut di atas, adalah bersifat ALTERNATIF, artinya bahwa untuk menentukan apakah suatu Keputusan dapat berlaku surut, tidak perlu semua unsur/hal-hal tersebut terpenuhi, namun cukup satu hal saja yang terpenuhi maka suatu keputusan dapat berlaku surut. Namun kenyataannya, tidak terdapat cukup alasan menurut hukum keputusan TERGUGAT *a quo* dapat berlaku surut, dan karenanya keputusan TERGUGAT *a quo* dikeluarkan secara bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6) UU 30/2014;
27. Dengan demikian, secara substansial Keputusan TERGUGAT *in litis* **No. 800/1268, tertanggal 04 April 2019 a quo**, jelas-jelas mengandung cacat yuridis/cacat formal, yakni bertentangan dengan peraturan perundang-

Halaman 24 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



undangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 30/2014, yang menegaskan bahwa *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:*

a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB";

28. Bahwa, berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini dapat menguji apakah Objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo* telah sesuai dengan **Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik**, khususnya terhadap permasalahan hukum terkait Keputusan TERGUGAT *a quo* baik dari **Aspek Kewenangan, Aspek Substansi, maupun Aspek Prosedur**;

C. OBJEK SENGKETA MELANGGAR KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB);

I. OBJEK SENGKETA MELANGGAR KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

1. Keputusan Tergugat Melanggar Ketentuan Pasal 58 Ayat (6) UU 30/2014:

- 1.1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (6) menyatakan:

"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat".;

- 1.2. Oleh karenanya, tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, dan karenanya mohon kepada Majelis



Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* agar memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan TERGUGAT *a quo* No. 800/1268 Tanggal 04 April 2019;

2. Keputusan TERGUGAT Melanggar Ketentuan Pasal 252 PP 11/2017

2.1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 252 PP 11/2017, menyatakan *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.* Namun, kenyataannya Keputusan TERGUGAT baru **ditetapkan** pada **tanggal 04 April 2019**, dan karenanya Keputusan TERGUGAT *a quo* cacat yuridis/formal karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 PP 11/2017 sehingga harus dinyatakan **BATAL atau TIDAK SAH.**

3. Keputusan TERGUGAT Melanggar Ketentuan Pasal 266 PP 11/2017

3.1. Bahwa, tindakan TERGUGAT memberhentikan PENGUGAT tidak dengan hormat sebagai PNS, jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 266 jis Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) PP 11/2017, di mana **tidak adanya usulan** pemberhentian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke (selaku PyB) kepada Bupati Merauke (selaku PPK), dan karenanya prosedur Penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah tidak sesuai prosedur pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 266 jis Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) PP 11/2017 serta tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yakni Asas Profesionalitas, dan karenanya Objek

Halaman 26 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



Sengketa *a quo* telah beralasan menurut hukum untuk dinyatakan **BATAL**;

- 3.2. Berdasarkan alasan-alasan PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini dapat menguji apakah Objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan **Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik**, khususnya terhadap permasalahan hukum terkait Keputusan TERGUGAT *a quo* baik dari **Aspek Kewenangan, Aspek Substansi, maupun Aspek Prosedur** penerbitan Keputusan TERGUGAT *a quo*;

II. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

1. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UU 30/2004, menyatakan:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan

Wewenang wajib berdasarkan:

- a. **peraturan perundang-undangan; dan**
 - b. **AUPB;**
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU *a quo*, dihubungkan dengan Keputusan TERGUGAT *in litis* No. 800/1268 *a quo*, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, dan karenanya **Keputusan TERGUGAT *a quo* harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH**;
3. Bahwa, tindakan TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT sebagai PNS/ASN berdasarkan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 2883/Pan.Pid. sus/24K/PID.sus/2016 *juncto* SKB TIGA MENTERI *a*



quo jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2014, yang menyatakan:

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang;*
- 2) *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *larangan melampaui Wewenang;*
 - b. *larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau*
 - c. *larangan bertindak sewenang-wenang.;*
4. Bahwa, lebih lanjut ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a, b dan huruf c UU 30/2014, menyatakan:
Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:
 - a. *membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
 - b. *mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - c. *mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan.;*
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c UU 30/2014 tersebut di atas, TERGUGAT selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Administrasi Pemerintahan telah **bertindak melampaui batas wewenang, mencampuradukkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik** (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur / The General Principles of Good Administration*);
6. Oleh karenanya, tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan **Keputusan No. 800/1268, tanggal 04 April 2019**, jelas-jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 51/2009, yakni: bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang merupakan norma hukum yang harus ditaati oleh TERGUGAT sebelum mengeluarkan Keputusan TUN *in litis* terutama dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan; pembentukan *beleid* dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan karenanya tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan *in litis* No. 800/1268 harus dinyatakan **BATAL atau TIDAK SAH**;

7. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU 30/2014, menyatakan:

(1) *Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:*

- a. *wewenang;*
- b. *prosedur; dan/atau*
- c. *substansi.;*

(2) *Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB;*

(3) *Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:*

- a. *oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- b. *oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau*
- c. ***atas perintah Pengadilan.;***

(4) *Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak*

Halaman 29 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan;

- (5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.;

8. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU 30/2004, sebagaimana tersebut di atas, Keputusan TERGUGAT *in litis* No. 800/1268 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, mengandung cacat yuridis baik dari **segi wewenang** mengeluarkan Keputusan *in litis*, **secara prosedural** maupun **secara substansial**, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, memerintahkan kepada TERGUGAT dan/atau Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan *a quo* untuk menyatakan **BATAL atau TIDAK SAH** Keputusan *in litis* No. 800/1268, bertanggal 04 April 2019 dengan segala akibat dan konsekuensi hukumnya;
9. Bahwa, selain itu Keputusan *in litis* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, jelas bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*The General Principles of Good Administration*) memiliki fungsi sebagai pedoman pelaksanaan kewenangan administrasi negara untuk memberikan dan menentukan batas-batas yang harus diperhatikan oleh TERGUGAT dalam menjalankan jabatan secara yuridis.;
10. Oleh karenanya, tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan Keputusan No. 800/1268 *a quo* jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 51/2009 yakni: bertentangan peraturan perundang-



undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang merupakan norma hukum yang harus ditaati oleh TERGUGAT sebelum mengeluarkan Keputusan TUN *in litis* terutama dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan; pembentukan *beleid* dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan karenanya tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan *in litis* harus dinyatakan **Batal atau Tidak Sah.**;

11. Dengan demikian, tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan *in litis* No. 800/1268, jelas-jelas bertentangan dengan **Asas Kepastian Hukum** (*principle of legal security*) dan **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan** yang merupakan cerminan norma-norma etis pemerintahan yang wajib diperhatikan dan dipatuhi oleh TERGUGAT dalam menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AUPB), dan karenanya tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan *a quo* telah merugikan kepentingan PENGGUGAT, yakni melanggar asas-asas:

a. Asas Kepastian Hukum

1. Bahwa, sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30/2014 yang menyatakan "*asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepastian, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan*";
2. Bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 10 huruf a UU *a quo*, seorang Pejabat TUN ketika menerbitkan atau mengambil sebuah tindakan administratif haruslah mendasarkan keputusannya pada dasar hukum yang jelas. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum yang akan terkena akibat dari tindakan administrasi



pejabat tersebut. Disinilah letak urgensi dari asas ini karena tanpa asas ini tidak akan terjadi kepastian hukum dan Pejabat TUN dikhawatirkan akan mengambil tindakan di luar hukum yang berlaku dan bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenang pemerintahan;

3. Bahwa, dalam hubungannya dengan Surat Keputusan TERGUGAT *in litis* No. 800/1268, di mana TERGUGAT selaku Pejabat TUN ketika menerbitkan sebuah tindakan administrasi haruslah mendasarkan keputusannya pada dasar dan alasan hukum yang jelas karena dasar dan alasan hukum tersebut sangat penting untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum yang terkena akibat tindakan administrasi pejabat tersebut sehingga tanpa asas ini maka tidak akan terjadi adanya kepastian hukum dan Pejabat TUN dikhawatirkan mengambil tindakan diluar hukum yang berlaku (sewenang-wenang);
4. Dengan demikian, Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT *a quo* telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagi PENGGUGAT dan merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT selaku PNS/ASN, dan karenanya terbukti tindakan TERGUGAT *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Objek Sengketa *a quo* dan mewajibkannya untuk mencabut kembali Keputusan TERGUGAT *a quo*.;

b. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

1. Bahwa, sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU No. 30/2014 yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak

Halaman 32 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan”;

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU a quo, dimaksudkan bahwa terdapat larangan bagi Pejabat TUN untuk tidak melakukan perbuatan atau tindakan menyalahgunakan wewenang itu ditujukan untuk 3 (tiga) hal yakni: (1) *Larangan Melampaui wewenang* (2) *Larangan Mencampuradukkan wewenang;* dan (3) *Larangan Bertindak Sewenang-wenang;*
3. Bahwa, ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30/2014, menyatakan:

(1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.*

(2) *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

a. *larangan melampaui Wewenang;*

b. *larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau*

c. *larangan bertindak sewenang-wenang.*

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU a quo, dihubungkan dengan fakta hukum sepanjang mengenai pemberhentian PENGUGAT dengan tidak hormat dari status PNS sebagaimana Keputusan TERGUGAT *in litis* No. 800/1268, bertanggal 04 April 2019 a quo adalah tidak beralasan menurut hukum, mengingat Keputusan TERGUGAT a quo dikeluarkan secara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan



yang berlaku dan/atau salah telah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan; melanggar larangan *de' tournement de pouvoir* (larangan menyalahgunakan wewenang); dan bertindak secara sewenang-wenang (*willekeur*) serta Keputusan *in litis* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan karenanya sKeputusan TERGUGAT *in litis* No. 800/1268, tanggal 04 April 2019 *a quo* harus dinyatakan **BATAL atau TIDAK SAH**;

5. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini, menyatakan **BATAL atau TIDAK SAH Keputusan Bupati Merauke No. 800/1268, tanggal 04 April 2019**, mengingat terdapat cacat substansial dalam Penetapan Keputusan TERGUGAT *a quo* baik dari segi wewenang, substansi maupun dari segi prosedur keluarnya Keputusan TERGUGAT *a quo*;
6. Berdasarkan alasan-alasan PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini dapat menguji apakah Objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan **Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik atau Tidak.?**, khususnya terhadap permasalahan hukum terkait Keputusan TERGUGAT *a quo* **baik dari Aspek Kewenangan, Aspek Substansi, maupun Aspek Prosedur keluarnya Keputusan a quo**;

D. PERMOHONAN PENUNDAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, walaupun Pengadilan Tata Usaha Negara mengenal asas *rechtmatic* sebagaimana termaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU 51/2009 yang menyatakan bahwa "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*", namun terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam ayat (3) dan ayat (4) UU *a quo*, yang menegaskan bahwa Penggugat diberikan hak untuk mengajukan Permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (*schorsing*) selama proses pemeriksaan di Pengadilan berjalan sampai dengan adanya putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 67 UU 51/2009);

2. Bahwa, untuk dapat dikabulkannya permohonan penundaan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU 51/2009, yang menyatakan:

"apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan".;

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, PENGGUGAT dalam gugatan ini mengajukan permohonan agar dilakukan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa oleh TERGUGAT selama pemeriksaan sengketa, karena terdapat keadaan yang mendesak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa adanya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT yaitu kerugian secara yuridis formal yaitu, kehilangan statusnya sebagai PNS dan kerugian materiil yaitu kehilangan hak-hak keuangan sebagai PNS yaitu tidak lagi menerima gaji dan tunjangan umum pada setiap bulannya, yang berkaitan dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS yang tanpa landasan hukum yang tepat dan tidak

Halaman 35 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah. Akibatnya, PENGGUGAT tidak bisa lagi memiliki penghasilan untuk kehidupan keluarga, pendidikan anak-anak, dan kebutuhan hidup lainnya, di mana PENGGUGAT satu-satunya tulang punggung keluarga dan hanya satu-satunya untuk mendapatkan penghasilan hanya dari statusnya sebagai PNS tersebut.;

b. Bahwa, tidak ada suatu keharusan dilaksanakannya Objek Sengketa tersebut yang berakibat pada kepentingan umum yang dirugikan dalam rangka pembangunan akibat penundaan tersebut, atau dengan kata lain pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

4. Oleh karena itu, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, agar berkenan menjatuhkan Putusan **Penundaan berlakunya Keputusan TERGUGAT No. 800/1268, Tanggal 04 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Drs. Waryoto, M.Si** atau setidaknya ditunda selama proses hukum ini sampai dengan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).;

E. KONKLUSI

Berdasarkan uraian hukum dan fakta tersebut di atas, PENGGUGAT berkesimpulan:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang mengadili Gugatan Penggugat *a quo*;
2. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*;



3. Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pokok Gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.;

F. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan PENGUGAT tersebut;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk **menunda** daya berlakunya Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1268, Tanggal 04 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Drs. Waryoto, M.Si sampai dengan adanya Putusan dalam Perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Batal atau Tidak Sah** Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1268, Tanggal 04 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Drs. Waryoto, M.Si;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk **mencabut** Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1268, Tanggal 04 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Drs. Waryoto, M.Si;
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi hak-hak kepegawaian PENGGUGAT Drs. Waryoto, M.Si seperti semula;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 14 November 2019 pada persidangan tanggal 14 November 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat adalah Bupati Merauke yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91 – 821 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Merauke Provinsi Papua tunduk dan berwenang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 38 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya Tergugat menanggapi dalil Penggugat dalam Jawaban Tergugat sebagai berikut :

OBYEK GUGATAN

- Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1268 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. WARYOTO, M.Si. yang selanjutnya disebut juga dengan KTUN Obyek Sengketa.;
- Bahwa, benar pada tanggal 04 April 2019, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa, yaitu Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1268 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. WARYOTO, M.Si.;
- Bahwa Objek Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat "konkret", "Individual", "final". Objek Gugatan dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang ditujukan atas nama Drs. WARYOTO, M.Si.;
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa *a quo* telah melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain "asas tidak menyalahgunakan wewenang".;
- Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa *a quo* didasarkan atas kewenangan Atributif yang merupakan Kewenangan Terikat (*gebonden beschikking*), berkaitan dengan hal tersebut, pengujian (*toetsingsgronden*) kewenangan terikat tersebut diuji dengan menggunakan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), sementara pengujian yang memakai Asas asas Umum Pemerintahan Yang Baik digunakan dalam menguji Keputusan

Halaman 39 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang berasal dari kewenangan bebas (*vrije beschikking*), sehingga tidaklah tepat menguji tindakan Tergugat memakai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.;

- Dengan demikian maka tindakan Tergugat didalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa tidak cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi, maka atas hal tersebut terhadap gugatan Penggugat menurut hukum harus ditolak.;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa permohonan Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1268 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. WARYOTO, M.Si. adalah tidak berdasar karena didasarkan pada obyek gugatan berupa KTUN yang tidak memenuhi unsur obyek gugatan TUN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara. Sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan bahwa KTUN obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah KTUN yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.;
2. Bahwa KTUN yang menjadi obyek gugatan dalam hal ini Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1268 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. WARYOTO, M.Si. bukanlah KTUN yang bersifat Individual karena KTUN

Halaman 40 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya merupakan Keputusan Bupati Merauke tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. WARYOTO, M.Si.;

3. Selain itu kami sampaikan bahwa, KTUN tersebut tidak menimbulkan akibat hukum secara langsung yang merugikan kepentingan Penggugat.;

A. DASAR GUGATAN

- I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Bahwa terhadap isi Gugatan pada Angka I Romawi (Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara) Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara pada angka 1 sampai angka 5 kami kuasa Tergugat tidak membantahnya.;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa, dalam mengeluarkan objek sengketa Tergugat telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang kepegawaian.;
2. Bahwa menurut Tergugat, Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.;
3. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya angka 3, Penggugat mendalilkan "bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU 51/2014 juncto Pasal 77 UU a quo, Penggugat adalah sebagai orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat a quo sesuai Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1268 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. WARYOTO, M.Si.";
4. Bahwa kami tegaskan dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1268 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. WARYOTO, M.Si. oleh Tergugat justru

Halaman 41 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sangat membantu Penggugat, karena apabila tidak dilakukan langkah tersebut maka justru akan menjadi beban bagi Penggugat;
5. Dengan demikian maka secara hukum Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat untuk mengajukan Gugatan a quo haruslah dinyatakan Ditolak oleh Majelis Hakim.;
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan a quo. Sehingga Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum dan haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum dan Ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi.;
- III. TENGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN
Bahwa terhadap isi Gugatan pada Angka III Romawi (Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan) Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan pada angka 1 sampai angka 8, kami kuasa Tergugat tidak membantahnya;
- IV. OBJEK SENGKETA TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
Bahwa terhadap isi Gugatan pada Angka IV Romawi tentang Objek Sengketa Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara pada angka 1 sampai angka 4, kami kuasa Tergugat tidak membantahnya;
- V. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN
Bahwa terhadap isi Gugatan pada Angka V Romawi Kepentingan Penggugat yang Dirugikan pada angka 1 sampai angka 4 dapat kami kemukakan sebagai berikut :
1. Bahwa Tergugat (Bupati Merauke) sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Kabupaten sebelum menerbitkan objek Gugatan telah melalui proses hukum yang panjang dan telah melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.;
 2. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang pernah bertugas pada Pemerintah Kabupaten Merauke.;
 3. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang pernah menjalani proses persidangan dan telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jap., tanggal 04 Maret 2015, yang dimohonkan kasasi dengan register perkara Nomor : 24 K/PID.SUS/2016 sebagai berikut :
MENGADILI SENDIRI

Halaman 42 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa Drs. WARYOTO, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan.;
 - Menetapkan barang bukti, "dst....";
4. Bahwa Penggugat belum pernah dilakukan tindakan Displin kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan, karena telah melakukan tindakan Jabatan yang dipercayakan kepadanya sesuai Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi : "PNS diberhentikan tidak dengan Hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau Pidana Umum", dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan : "Bahwa sesuai dengan Pasal 250 huruf b PNS diberhentikan dengan Tidak Hormat apabila dipidana Penjara atau Kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau Pidana Umum".;
5. Dengan demikian tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan Tergugat dan dalilnya haruslah di tolak.;
- B. ALASAN-ALASAN GUGATAN (POSITA)
1. Pada dalil angka 1, 2, 3, 4, Gugatan Penggugat, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang pernah menjalani proses

Halaman 43 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jap., tanggal 04 Maret 2015, yang dimohonkan kasasi dengan register perkara Nomor : 24 K/PID.SUS/2016 sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa Drs. WARYOTO, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
 - Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan.;
 - Menetapkan barang bukti, "dst....";
2. Bahwa Terhadap Penggugat belum pernah dilakukan tindakan Displin kepada Pegawai Negeri karena telah melakukan tindakan Jabatan yang dipercayakan kepadanya sesuai Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi :
"PNS diberhentikan tidak dengan Hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau Pidana Umum", dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan: "Bahwa sesuai dengan Pasal 250 huruf b PNS diberhentikan dengan Tidak Hormat apabila dipidana Penjara atau Kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau Pidana Umum".;

Halaman 44 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat sebelum diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah benar sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Mappi dan pada tahun 2017 hingga tahun 2019 di Kabupaten Merauke.;
- Tahun 2010 – 2012, melaksanakan tugas sebagai kordinator Operasional PDAM pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mappi;
 - Tahun 2012 – 2016, menduduki jabatan eselon III pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mappi.;
 - Tahun 2017 – 2018, dilantik menduduki jabatan Eselon II sebagai Kepala Dinas Tata Kota dan Pemakaman Kabupaten Merauke pada Desember 2017, dan pada bulan Januari 2018 diberhentikan dalam jabatan tersebut.;
 - Tahun 2019, staf pada dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merauke.;
4. Bahwa Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1268 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, Sehingga Penggugat yang adalah Pegawai Negeri Sipil yang pernah menjalani proses persidangan dan telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jap., tanggal 04 Maret 2015, yang dimohonkan kasasi dengan register perkara Nomor : 24 K/PID.SUS/2016 sebagai berikut :
- MENGADILI SENDIRI**
- Menyatakan terdakwa Drs. WARYOTO, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 45 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
 - Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan.;
 - Menetapkan barang bukti, "dst....";
5. Bahwa Objek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1268 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. WARYOTO, M.Si./NIP : 195905231984121002, adalah benar;
6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada angka 5, 6, 7, 8, 9, dapat kami jelaskan Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1268 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. WARYOTO, M.Si./NIP : 195905231984121002, adalah sudah benar dan tepat dan tidak terdapat Cacat Substansial.;
- Bahwa Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1268 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. WARYOTO, M.Si./NIP : 195905231984121002, adalah sudah benar dan tepat dan tidak terdapat Cacat Substansial.;
- Bahwa mendasari Surat Keputusan tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 pada pasal 9 menyatakan : Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana Penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atau..dst.;
- Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan : "PNS

Halaman 46 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



diberhentikan tidak dengan hormat karena : b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;

Maupun juga dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, yang menyatakan :

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :

a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau

b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 KUH

Pidana.”;

Penjelasan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun

1979, tersebut diatas adalah sebagai berikut : PNS yang dijatuhi

pidana penjara, atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena

melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

pasal ini, harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi yang hanya dijatuhi pidana

percobaan. Huruf a: Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada

seorang PNS adalah merupakan kepercayaan dari negara yang

harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila seorang PNS

dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena

melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau

pekerjaannya, maka PNS yang bersangkutan harus diberhentikan

tidak dengan hormat, karena telah menyalah gunakan kepercayaan

yang diberikan kepadanya. Tindak pidana kejahatan jabatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

413 sampai dengan Pasal 436 KUH Pidana.;

Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1268 tanggal 04 April 2019

tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya

dengan Jabatan atas nama Drs. WARYOTO, M.Si./NIP :

195905231984121002, karena sesuai dengan wewenang atributif

berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.

9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian PNS, yang menyatakan : "Gubernur menetapkan

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang

berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I

golongan ruang IV/ b".;

Dengan demikian jelas, bahwa tindakan Tergugat memberhentikan

tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS, sudah sesuai dengan

prosedur dan peraturan perundangundangan, yaitu sesuai dengan :

- o Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b. Dihukum

penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang

ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum".;

- o Ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979

tentang Pemberhentian PNS, yang menyatakan : "PNS

diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila

dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,

karena : a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan

atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

Halaman 48 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jabatan; atau b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 KUH Pidana”;
- o Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS, yang menyatakan : “Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b”.

Selain hal tersebut di atas, tindakan Tergugat dalam memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat, sudah sesuai dengan Asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang meliputi :

- a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.;
- c. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.;
- d. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.;

Halaman 49 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



- e. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
- f. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.;
- g. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Bahwa, setelah melihat dan mencermati keseluruhan gugatan Penggugat, tanpa mengurangi substansi dari jawaban yang akan Tergugat sampaikan, maka Tergugat akan menyampaikan tidak posita per posita namun demikian Tergugat akan menjawab inti dari permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu bahwa objek yang disengketakan oleh Penggugat baik substansi dan aspek legal formalnya telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga bertentangan dengan azasazas umum Pemerintahan yang Baik. Putusan Pengadilan Negeri Merauke tersebut diputus apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, yang menyatakan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :



- a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
atau
- b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 KUH Pidana.”;

Penjelasan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979, tersebut diatas adalah sebagai berikut :

PNS yang dijatuhi pidana penjara, atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Ketentuan ini tidak berlaku bagi yang hanya dijatuhi pidana percobaan.;

Huruf a:

Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang PNS adalah merupakan kepercayaan dari negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila seorang PNS dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau pekerjaannya, maka PNS yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat, karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 KUH Pidana.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 10, sampai dengan angka 30 dapat kami jelaskan Bahwa Bupati Merauke selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Tingkat Kabupaten berwenang memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi : *"PNS diberhentikan tidak dengan Hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau Pidana Umum;* Bahwa, bunyi Ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tertuang didalam objek sengketa pada bagian Memutuskan Diktum kesatu halaman 2, yang berbunyi : " Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil", dengan pertimbangan yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Kepada : Drs. WARYOTO, M.Si./NIP : 195905231984121002.; Dimasukannya dasar Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di dalam objek sengketa pada bagian Memutuskan Diktum Ke-satu halaman 2. sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negeri Sipil Negara. Karena melihat ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 139 UndangUndang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi : " PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b.

Halaman 52 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.;

Dan Pasal 139 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.;

Bahwa Melihat bunyi pasal-pasal tersebut diatas dan dihubungkan dengan Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1268 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. WARYOTO, M.Si./NIP : 195905231984121002, yang intinya adalah "Drs. WARYOTO, M.Si.,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama. Maka dapat disimpulkan bahwa dimasukannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di dalam objek sengketa, sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengesampingkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat

Halaman 53 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya berkenaan dengan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara.;
Bahwa, terhadap uraian-uraian tersebut diatas, maka tindakan Tergugat dalam memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS, sudah sesuai dengan Asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.;
3. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.;
4. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.;
5. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
6. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
7. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara

Halaman 54 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa, dari keseluruhan uraian-uraian yang dikemukakan Tergugat diatas, sudah sepantasnya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk sependapat dengan apa yang didalilkan oleh Tergugat dengan mengesampingkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya.;

8. Bahwa dari perspektif prosedur pada saat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum berlaku dan masih berlaku Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara", maka dari aspek peraturan perundang-undangan yang saat itu berlaku telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Bahwa Objek Sengketa Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1268 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. WARYOTO, M.Si./NIP : 195905231984121002, Sehingga Penggugat yang adalah Pegawai Negeri Sipil yang pernah menjalani proses persidangan dan telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 51/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2014/PN.Jap., tanggal 04 Maret 2015, yang dimohonkan kasasi dengan register perkara Nomor : 24 K/PID.SUS/2016 sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa Drs. WARYOTO, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan.;
- Menetapkan barang bukti, "dst....";

Bahwa terhadap Penggugat telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap tersebut, oleh karena keputusan pemberhentian Penggugat selaku PNS berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menjadi wewenang Tergugat, selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa.;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dari aspek prosedural penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa telah memenuhi tata cara atau prosedur penerbitan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

9. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa : sesuai dengan Pasal 250 huruf b PNS diberhentikan dengan Tidak

Halaman 56 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hormat apabila dipidana Penjara atau Kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau Pidana Umum.;
10. Selanjutnya berdasarkan angka V Romawi Nomor 3 huruf a Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ditentukan antara lain bahwa Jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana Penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan tetap karena melakukan suatu Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Pekerjaannya, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya.;
- Oleh sebab itu kami berpendapat bahwa Objek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara yaitu penerbitan Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1268 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. WARYOTO, M.Si./NIP : 195905231984121002, adalah Sah dan Tidak Cacat Hukum dan sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.;
11. Bahwa dapat kami jelaskan Bahwa sebelum diterbitkan Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1268 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan

Halaman 57 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan atas nama Drs. WARYOTO, M.Si./NIP :

195905231984121002, Pihak Pejabat yang berwenang menangani

bidang Kepegawaian yaitu Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten

Merauke sudah melakukan berbagai usaha yaitu :

- 1) Melakukan konsultasi ke Badan Kepegawaian Negara

Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik,

Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun.;

- 2) Adanya Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 800/4329/SJ, tanggal 29 Oktober 2012 perihal

Pengangkatan Kembali PNS dalam Jabatan Struktural.;

- 3) Adanya Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 830/3912/SJ, tanggal 15 Oktober 2015

tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi.;

- 4) Adanya Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik

Indonesia Nomor B.1213/KSP.00/10-16/ /2018, tanggal 1

Maret 2018, perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan

Dan Pengendalian Kepegawaian.;

- 5) Adanya surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-

30/V.55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi

Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian

Kepegawaian.;

- 6) Adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor

182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018

tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil

yang telah dijatuhkan hukuman berdasarkan putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan

yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Halaman 58 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Adanya siaran pers Badan Kepegawaian Negara, Nomor :
022/RILIS/BKN/IX/2018.;
- 8) Adanya Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia, Nomor : 180/6867/SJ, tanggal 19 September 2018,
tentang Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negera
yang melakukan Tindak Pidana Korupsi.;
- 9) Adanya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor : B/50/
M.SM.00.00/2019. Tanggal 28 Februari 2019, perihal
Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap
PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan
Pegadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.;
12. Bahwa sehubungan dengan Keputusan Bupati Merauke Nomor :
800/1268 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena
melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana
Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs.
WARYOTO, M.Si./NIP : 195905231984121002, terhadap Penggugat
tersebut tentunya berakibat buruk bagi Pejabat Pembina
Kepegawaian taat dalam menjalankan Peraturan Perundang-
undangan, maka Tergugat mengambil tindakan untuk
memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai
Negeri Sipil tentu sudah sesuai dengan amanah Undang-Undang
yang berlaku.;
13. Bahwa Tergugat (Bupati Merauke) sebagai Pejabat Pembina
Kepegawaian tingkat Kabupaten sebelum menerbitkan objek
Gugatan telah melalui proses hukum yang panjang dan telah
melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.;
14. Berdasarkan Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa
Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena

Halaman 59 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



- dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.;
15. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan pemberhentian sementara.;
16. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa untuk mempelancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian maka Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenang kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenang kepada pejabat pembina kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah.;
17. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa *a quo* didasarkan atas kewenangan Atributif yang merupakan Kewenangan Terikat (*gebonden beschikking*), berkaitan dengan hal tersebut, pengujian (*toetsingsgronden*) kewenangan terikat tersebut diuji dengan menggunakan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), sementara pengujian yang memakai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menguji Keputusan Tata Usaha Negara yang berasal dari kewenangan bebas (*vrijebeschikking*), sehingga tidaklah tepat menguji tindakan Tergugat memakai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga kami berpendapat mengenai pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidaklah sangat tidak relevan.;

18. Berdasarkan uraian di atas maka tindakan Tergugat didalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa tidak cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi, maka atas hal tersebut terhadap gugatan Penggugat menurut hukum harus ditolak.;

II. OBJEK SENGKETA MELANGGAR KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

1. Bahwa substansi/materi Keputusan Tergugat berkaitan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Tergugat yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan, menurut Penggugat seharusnya terhadap Penggugat tidak diberhentikan tidak dengan hormat tetapi diberhentikan dengan hormat, sebaliknya Tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa Keputusan Tergugat yang didasarkan pada Peraturan

Halaman 61 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak bertentangan dengan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.;

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, berdasarkan Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1268 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. WARYOTO, M.Si./NIP : 195905231984121002, sehingga Penggugat yang adalah Pegawai Negeri Sipil yang pernah menjalani proses Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jap., tanggal 04 Maret 2015, yang dimohonkan kasasi dengan register perkara Nomor : 24 K/PID.SUS/2016 sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa Drs. WARYOTO, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan.;
 - Menetapkan barang bukti, "dst....";
3. Bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19

Halaman 62 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.;

4. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat diterbitkan pada tanggal 04

April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada

hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. WARYOTO, M.Si./NIP

: 195905231984121002, Penggugat yang adalah Pegawai Negeri

Sipil yang pernah menjalani proses persidangan dan telah dihukum

oleh Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 51/Pid.Sus-

TPK/2014/PN.Jap., tanggal 04 Maret 2015, yang dimohonkan kasasi

dengan register perkara Nomor : 24 K/PID.SUS/2016 sebagai

berikut :

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa Drs. WARYOTO, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi

secara bersama-sama;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu

dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda

sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti

dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

- Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan.;

- Menetapkan barang bukti, "dst....";

5. Bahwa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara yang mulai berlaku sejak tanggal 15

Januari 2014 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut

menjadi salah satu dasar hukum diterbitkannya Keputusan yang

menjadi obyek sengketa, maka penerbitan obyek sengketa dalam

perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana

didalilkan oleh Penggugat.;

Halaman 63 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



6. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa “PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana”. Sedangkan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”, selanjutnya Pasal 87 ayat (4) huruf d menyatakan bahwa “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”. Berdasarkan rumusan Undang-undang di atas, Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d mempunyai kesamaan dalam hal jenis tindak pidana yang dilakukan PNS yaitu tanpa menyebutkan jenis tindak pidana tertentu dan lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan yaitu paling singkat 2 (dua) tahun, perbedaannya adalah pada sifat berencana atau pun tidak berencananya tindak pidana yang dilakukan, di mana menurut Pasal 87 ayat (2), tindak pidana yang dilakukan tidak berencana sedangkan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d, tindak pidana dilakukan dengan berencana, hal mana berimplikasi pada perbedaan jenis tindakan, di mana dalam hal tindak pidana dilakukan dengan tidak berencana maka PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan, sedangkan apabila tindak pidana dilakukan dengan berencana, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d ;

7. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan menurut Pasal 87 ayat (2) apabila :

- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.;
- b. karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan;
- c. pidana yang dilakukan tidak berencana;

Sementara PNS diberhentikan tidak dengan hormat sesuai Pasal 87 ayat (4) huruf d karena :

- dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.;
- karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan;
- pidana yang dilakukan dengan berencana.;

Sedangkan dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dapat disimpulkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.;
- karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. sehingga untuk dapat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b, tindak pidana yang dilakukan PNS yang telah dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut harus tindak pidana yang jenisnya telah ditentukan atau tertentu yaitu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan tidak mempersyaratkan adanya minimal lamanya

Halaman 65 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



pidana atau kurungan yang dijatuhkan serta tidak mempersyaratkan apakah tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana atau tidak.;

- 8 Bahwa dengan pengaturan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang demikian yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa: "PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan", maka pengaturan norma dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 sama dan sebangun dengan norma dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, tetapi Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tidak dapat dibandingkan dengan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d karena walaupun mengatur hal yang sama terkait pemberhentian PNS tetapi persyaratannya berbeda, sehingga Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tidak bertentangan dengan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d tetapi sejalan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 9 Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan jabatan menurut Penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil antara lain adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Lebih lanjut berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP diambil alih dan dijadikan sebagai norma menjadi Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga korupsi merupakan tindak pidana kejahatan jabatan.;
- 10 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa “pada saat Undang-Undang ASN mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ini”, dan oleh karena ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ASN, termasuk ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 berikut penjelasannya, maka ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil masih berlaku.;
- 11 Bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana jabatan dan dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.

Halaman 67 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan, dan oleh karena penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa PNS yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat, karenanya penerbitan Keputusan Tergugat yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat karena melakukan kejahatan jabatan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.;

12 Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa seharusnya Tergugat tidak mengeluarkan Keputusan yang menetapkan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat, maka selain pemberhentian tidak dengan hormat tersebut diharuskan berdasarkan Pasal 9 huruf a terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, terlebih lagi dalam perkara a quo, Penggugat melakukan tindak pidana kejahatan jabatan berupa korupsi, di mana tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasannya yang luar biasa pula, sehingga penerbitan Keputusan Tergugat yang memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS adalah wajar dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

C. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa (*schorsing*) yang diajukan oleh Penggugat juga tidak menggambarkan secara rinci dan jelas sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 ayat (2) jo Pasal 67 ayat (4) UU 5/1986.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan tidak dijelaskannya dengan rinci keadaan memaksa yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan juga telah dilaksanakannya KTUN Obyek Sengketa serta untuk melindungi kepentingan umum dan juga terjaminnya prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme maka alasan Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa menurut Tergugat sangat tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terhadap Perkara Nomor :

30/G/2019/PTUN.JPR.;

D. KONKLUSI

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Tergugat, Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.;
2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa *a quo* telah melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain "asas tidak menyalahgunakan wewenang".;
3. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa *a quo* didasarkan atas kewenangan Atributif yang merupakan Kewenangan Terikat (*gebonden beschikking*), berkaitan dengan hal tersebut, pengujian (*toetsingsgronden*) kewenangan terikat tersebut diuji dengan menggunakan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), sementara pengujian yang memakai Asas asas Umum Pemerintahan Yang Baik digunakan dalam menguji Keputusan Tata Usaha Negara yang berasal dari kewenangan bebas (*vrije beschikking*.;
4. Tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa tidak cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi, maka atas hal tersebut terhadap gugatan Penggugat menurut hukum harus ditolak.;

E. PETITUM/TUNTUTAN

Halaman 69 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN

1. Menerima Keberatan dari Tergugat untuk Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1268 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. WARYOTO, M.Si./NIP : 195905231984121002, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa KTUN Obyek Sengketa tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa KTUN Obyek Sengketa Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1268 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. WARYOTO, M.Si./NIP : 195905231984121002, adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik.;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 02 Desember 2019 pada persidangan tanggal 02 Desember 2019 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 12 Desember 2019 pada persidangan tanggal 12 Desember 2019 dan untuk mempersingkat waktu replik dan duplik tersebut

Halaman 70 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 12 dengan perincian sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1268, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 04 April 2019, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-2 : Surat dari Drs. Waryoto, M.Si., kepada Bupati Merauke, Hal : Keberatan SK Bupati Merauke No. 800/1262, Tanggal 19 Juli 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-3 : Tanda Terima Surat Keberatan SK Bupati Merauke, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-4 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP, Tanggal 01 September 2015, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-5 : Salinan dari buku daftar surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, Nomor : SK.813.2-01-03101, Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 31 Desember 1984, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-6 : Salinan dari buku daftar surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, Nomor : SK.821.1.2-2866-03019, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 28 Januari 1986, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-7 : Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 882.4-2186 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian,

Halaman 71 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri

Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, Tanggal 20 Agustus

2018, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-8 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Waryoto, NIK :
9101012305590001, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-9 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Klas IA Jayapura, Nomor : 51/Tipikor/2014/PN.Jap,
Tanggal 04 Maret 2015, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-10 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Jayapura, Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP,
Tanggal 01 September 2015, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-11 : Putusan Mahkamah Agung, Nomor: 24 K/PID.SUS/2016,
Tanggal 17 Oktober 2016, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-12 : Surat dari Bupati Merauke kepada Gubernur Provinsi Papua,
Nomor : 800/1269, Perihal : SK Pemberhentian, Tanggal 04
April 2019 (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat
juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan pendapatnya dibawah
sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Ahli Tergugat Bernama VICTOR Th. MANENGKEY, S.H.,M.H. :

□ Bahwa menurut pendapat Ahli Aspek-aspek dalam suatu keputusan tata usaha
negara antara lain adalah aspek menimbang, mengingat, memperhatikan dan
memutuskan yang merupakan konstruksi dalam surat keputusan dan dalam
surat keputusan juga harus memuat nomor dan tentang apa surat keputusan
tersebut dibuat, dan frasa tentang dalam hal ini menunjukan pada objek yang
akan diputus dan jika Ahli melihat objek sengketa yang dikeluarkan oleh
Tergugat, frasa tentang dalam objek sengketa tersebut langsung merujuk pada
pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak

Halaman 72 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, yang seharusnya masuk di dalam bagian tentang ini adalah pemberhentian tidak dengan hormat atas nama PNS yang bersangkutan sebagaimana yang ditekankan dalam keputusan tersebut atau pada konsiderans memutuskan dan didalam konsiderans menimbang, seharusnya dicantumkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal berapa dan tentang apa, oleh karena itu bagian menimbang dikategorikan sebagai pertimbangan hukumnya dan dalam pertimbangan tersebut tidak pernah ada yang menyebutkan nama orang karena biasanya yang disebutkan adalah ayat dan pasal dari suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada bagian mengingat yang harus dimasukkan adalah peraturan yang mengatur tentang aspek pertimbangan hukum itu sehingga jika Ahli melihat objek sengketa terdapat substansi yang menekankan pada peraturan perundang-undangan tetapi objek yang diputus tersebut sudah masuk pada subjek hukum seharusnya objek yang mau diputus tersebutlah yang masuk pada bagian tentang kemudian ditekankan kembali pada aspek memutuskan oleh karena disitulah intisari dari diktum yang dapat menimbulkan akibat hukum;

- Bahwa menurut pendapat Ahli jika mengkaji dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan khususnya pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu keputusan disebutkan bahwa yang pertama adalah surat keputusan harus ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yang kedua dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang ketiga adalah antara substansi dan objek yang diputus harus sama, sehingga jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka menurut pendapat Ahli surat keputusan tersebut terdapat cacat substansi dan jika dikaitkan dengan objek sengketa maka terdapat ketidaksesuaian antara substansi dengan objek yang diputus sehingga dapat dikatakan objek sengketa cacat secara substansi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli jika terdapat cacat secara substansi maka surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat terancam dibatalkan dan jika dibatalkan bukan berarti surat keputusan tersebut tidak dapat direvisi kembali karena pada prinsipnya berdasarkan hukum administrasi memungkinkan Pejabat TUN yang mengeluarkan surat keputusan tersebut mereview kembali dan menerbitkan surat keputusan pengganti tetapi keputusan pengganti tersebut harus membatalkan keputusan yang awal dan kemudian dipertimbangkan dan dimasukan dalam keputusan tersebut sehingga surat keputusan pengganti dapat menunjukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan dasar oleh pejabat yang bersangkutan untuk merubah keputusan-keputusan itu;
- Bahwa menurut pendapat Ahli jika dalam konsiderans objek sengketa terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi maka jelas bahwa di dalam proses pembuatan objek sengketa terdapat ketidakcermatan dari Tergugat sehingga karena hal itu maka objek sengketa dapat dikatakan masuk pada kategori cacat secara substansi;
- Bahwa menurut pendapat Ahli dasar dalam konsiderans mengingat biasanya mencantumkan peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan jauh sebelumnya dan keputusan tidak boleh berlaku surut karena berlakunya keputusan itu sudah ditentukan dalam undang-undang terutama undang-undang administrasi pemerintahan dan keputusan tersebut berlaku sejak ditetapkan yang menimbulkan akibat hukum dimana mengikat semua pihak-pihak yang terkait dengan keputusan tersebut, dan berbicara mengenai keputusan PTDH janganlah dilihat dari ketentuan tetapi dilihat dari syarat utama kenapa dia harus diputuskan karena biasanya dalam pengambilan keputusan khususnya untuk PTDH ada satu parameter yang harus diperhatikan atau dijadikan acuan oleh pejabat yang berwenang antara lain kapan putusan tersebut dinyatakan *inkracht* karena merupakan suatu patokan dalam membuat surat keputusan sehingga dalam prosesnya dapat diketahui berapa lama putusan tersebut

Halaman 74 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inkracht baru kemudian dikeluarkan surat keputusan PTDH namun dalam prakteknya biasanya sering diabaikan oleh pejabat yang berwenang namun saat ini berdasarkan pada SKB tiga menteri sehingga banyak pejabat yang berwenang di kabupaten/kota terdorong untuk mengeluarkan surat keputusan

PTDH;

- Bahwa menurut pendapat Ahli jika dipelajari maka SKB ini menggerakkan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengeluarkan surat keputusan PTDH tetapi konteksnya mengarah hanya pada Pejabat Pembina Kepegawaian dibawah kementerian ini misalnya Gubernur, Walikota, Bupati padahal jika melihat SKB ini seharusnya mengarah pada semua Pejabat Pembina Kepegawaian termasuk dengan menteri dan kepala-kepala badan, menurut pendapat Ahli sebetulnya dalam surat keputusan objek sengketa tidak perlu untuk mencantumkan SKB tiga menteri dan di dalam konsiderans menimbang cukup mencantumkan dasar hukum yang dijadikan wewenang oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menetapkan surat keputusan tersebut karena SKB bukanlah dasar hukum;
- Bahwa menurut pendapat Ahli proses PTDH dapat ditelusuri melalui peraturan perundang-undangan sehingga apabila prosedur pengusulan PTDH tersebut wajib dilakukan sebelum keputusan dikeluarkan tetapi prosedur tersebut terbukti tidak dilakukan dan kemudian terbit surat keputusan maka prosedur tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan surat keputusan yang dikeluarkan dapat dinyatakan batal;
- Bahwa terkait dengan perkara ini dimana surat keputusan PTDH dikeluarkan setelah Penggugat dinyatakan pensiun pada tahun 2017, menurut pendapat Ahli, seyogyanya Pejabat Pembina Kepegawaian yang seharusnya diberikan sanksi ketika tidak mengambil keputusan di masa dia menjabat khususnya untuk PNS atau ASN yang terkena masalah-masalah Tipikor karena ketika PNS yang bersangkutan sudah ditetapkan dengan surat keputusan pensiun dan surat keputusan tersebut tidak dibatalkan maka hak-haknya sebagai pensiunan akan berjalan terus maka bukti untuk membatalkan pensiun tersebut harus

Halaman 75 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat keputusan pembatalan pensiun dan pejabat yang mengeluarkan surat keputusan pembatalan pensiun harus sama dengan pejabat yang mengeluarkan surat keputusan pensiun karena jika Bupati mengeluarkan surat keputusan PTDH sementara sebelumnya telah ada surat keputusan pensiun yang dikeluarkan oleh BKN maka akan menjadi persoalan dan apabila dalam surat keputusan PTDH tersebut salah satu yang dicabut adalah surat keputusan pensiun maka keputusan Bupati tersebut dapat dikatakan tidak pada tempatnya karena telah mencabut keputusan yang dikeluarkan oleh BKN yang notabene levelnya ada pada tingkat pusat oleh sebab itu seharusnya dicabut terlebih dahulu surat keputusan pensiun oleh BKN baru kemudian dikeluarkan surat keputusan PTDH oleh Bupati;

- Bahwa menurut pendapat Ahli syarat utama dikeluarkannya surat keputusan PTDH adalah PNS yang bersangkutan statusnya masih aktif sebagai PNS sehingga jika terjadi PNS yang sudah pensiun kemudian dikeluarkan surat keputusan PTDH maka menurut konsep hukum administrasi dapat dikatakan bahwa keputusan yang salah objek artinya keliru menentukan objek yang diputuskan sehingga menurut Ahli, PNS yang sudah pensiun tidak perlu lagi untuk mendapatkan surat keputusan PTDH karena sudah tidak aktif sebagai PNS dan masuk kategori sebagai masyarakat biasa sehingga jika melihat objek sengketa dari segi kewenangan maka masih bisa dan jika membicarakan mengenai PTDH dan dari segi prosedural, masih dimungkinkan namun dari segi substansi yang keliru karena objek yang diputus sudah bukan lagi PNS sementara syarat utama didalam objek sengketa adalah PNS;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Putusan Pengadilan tidak mengikat Pejabat Pembina Kepegawaian tetapi yang mengikat Pejabat Pembina Kepegawaian adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kejahatan jabatan yang terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu tidak tepat apabila Putusan Pengadilan Tipikor dimasukkan dalam dasar pertimbangan hukum surat keputusan PTDH karena seharusnya

Halaman 76 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma-norma hukumlah yang dimasukkan dalam pertimbangan hukum dan seyogyanya Putusan Pengadilan Tipikor tersebut masuk di dalam konsiderans memperhatikan;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, ketika Pejabat Pembina Kepegawaian mengeluarkan surat keputusan PTDH maka harus mengacu pada Peraturan Perundang-undangan dan bukan pada Putusan Pengadilan Tipikor dan yang harus dipahami bahwa jika berbicara mengenai peraturan maka dari segi sifatnya adalah bersifat umum dan abstrak dan khusus untuk perbuatan-perbuatan tertentu tidak pernah menyebutkan nama orang oleh karena itu tidak tepat jika dalam pertimbangan hukum surat keputusan PTDH dimasukan nama orang yang diambil dari Putusan Pengadilan Tipikor dan dari sifatnya tersebut maka berbeda halnya dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN yang memiliki sifat konkrit dan sudah kelihatan jelas individunya, oleh karena itu dalam pembuatan surat keputusan, Pejabat Pembina Kepegawaian tidak serta merta mengacu pada Putusan Pengadilan Tipikor melainkan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut maka dengan demikian ketika mengambil keputusan maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus tunduk pada undang-undang tentang administrasi pemerintahan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, dalam proses pembuatan surat keputusan yang harus diperhatikan adalah kecermatan meskipun dalam prakteknya surat keputusan tidak dibuat secara langsung oleh Pejabat Pembina Kepegawaian karena lazimnya dibuat oleh stafnya dan Pejabat Pembina Kepegawaian hanya menandatangani oleh karena itu dari kajian-kajian administrasi solusinya ada pada undang-undang tentang administrasi pemerintahan dan jika pada saat itu sudah diketahui bahwa ada kesalahan-kesalahan pencantuman data pada surat keputusan tersebut maka masih dapat diubah selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap namun jika keputusan tersebut masih belum diubah sampai dengan adanya putusan pengadilan maka

Halaman 77 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjadi fakta-fakta biasa yang mempunyai konsekuensi hukum dan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim yang akan diungkap dalam putusan pengadilan dan dapat menjadi alasan dilakukannya perubahan secara administrasi untuk kemudian disarankan kepada Pejabat yang bersangkutan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam hal terjadi kesalahan pencantuman data;

- Bahwa menurut pendapat Ahli Tipikor masuk ke dalam golongan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan dan ketika Pejabat Pembina Kepegawaian mengeluarkan surat keputusan harus menggunakan prosedur administrasi sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang didalamnya mengatur mengenai syarat-syarat sahnya suatu keputusan, berlakunya keputusan, mengikatnya suatu keputusan dan penyampaian keputusan, yang sebenarnya secara tidak langsung undang-undang administrasi pemerintahan telah dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian karena boleh jadi ketika mengeluarkan keputusan telah disampaikan juga kepada Penggugat oleh karena Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengikat semua Pejabat TUN sehingga dalam mengeluarkan suatu keputusan Pejabat yang berwenang harus mengacu pada undang-undang administrasi pemerintahan dan harus bisa membedakan norma yang ditetapkan dalam peraturan dengan putusan pengadilan karena meskipun putusan pengadilan sifatnya publik tapi pada prakteknya hanya mengikat antara Jaksa dan Terdakwa sehingga untuk Pejabat Pembina Kepegawaian tidak bisa mengacu pada putusan pengadilan tersebut karena dalam undang-undang disebutkan mengenai putusan pengadilan tetapi bukan berarti serta merta langsung mengeluarkan surat keputusan PTDH dan mengabaikan prosedur yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menjadi kewajiban bagi Pejabat yang berwenang ketika mengeluarkan surat keputusan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan setiap

Halaman 78 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan surat keputusan harus sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan Asas-asas Umum

Pemerintahan yang Baik;

- Bahwa jika melihat pasal 13 Undang-undang ASN dimana disebutkan jabatan ASN adalah jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi juga masih dijabarkan sesuai Pasal 14 yang mengatakan bahwa jabatan administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 adalah jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana sehingga pada dasarnya jabatan tidak hanya terpaku pada jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu tetapi dalam tanda kutip dapat menimbulkan penafsiran bahwa yang penting yang bersangkutan dalam jabatannya sebagai PNS maka fungsinya sebagai PNS tersebutlah yang dikatakan sebagai jabatan sehingga apabila dihubungkan dengan Pasal 87 ayat 4 huruf b serta merta dapat langsung mengklaim bahwa sudah memenuhi ketentuan tersebut sehingga bisa langsung diambil tindakan berupa PTDH, menurut pendapat Ahli, hal inilah yang masih perlu dikaji karena dalam konsep hukum administrasi yang namanya jabatan maka harus ada pejabatnya dan jabatan tersebut bersifat tetap dan dalam konteks jabatan harus selalu ada jasanya yang disiapkan untuk itu namun dalam prakteknya banyak PNS yang tidak ada jabatannya dan oleh karena jabatan bersifat tetap maka hanya pejabatnya yang berganti-ganti dan wewenang ada pada jabatan yang dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan dan ketika selesai menjabat maka hilang juga wewenangnya;

- Bahwa terkait dengan dasar di dalam pertimbangan objek sengketa dimana menggunakan dasar yang sudah berlaku jauh sebelumnya, menurut pendapat Ahli di dalam undang-undang tentang administrasi pemerintahan terdapat pengecualian yaitu jika merugikan masyarakat atau negara maka suatu keputusan dapat berlaku surut oleh sebab itu berlaku surutnya objek sengketa mungkin disebabkan karena adanya kerugian masyarakat atau negara karena

Halaman 79 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin ditunda-tundanya keputusan tersebut maka semakin besar kerugian yang dialami masyarakat atau negara maka dari itu pemberlakuannya ditarik

mundur dan itu dapat dimungkinkan;

- ☐ Bahwa Masyarakat yang dimaksudkan oleh Ahli adalah masyarakat secara umum;
- ☐ Bahwa tidak dilaksanakannya ketentuan dalam pasal 252 yang menentukan bahwa keputusan PTDH dilakukan pada akhir bulan sejak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ketentuan merupakan konsekuensi dari tidak tertibnya administrasi di bidang pemerintahan karena apabila benar-benar konsisten dengan ketentuan tersebut maka ketika diketahui bahwa ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka Pejabat Pembina Kepegawaian sudah harus mengeluarkan surat keputusan PTDH dan jika tidak dilaksanakan maka korban dari kelalaian tersebut adalah PNS yang bersangkutan dan jangka waktu satu bulan sebelum diambilnya suatu keputusan merupakan prosedur sehingga apabila tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan cacat secara prosedur dan kelalaian bukan dilakukan oleh PNS yang bersangkutan melainkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak mentaati prosedur yang ada oleh sebab itu seharusnya diperlukan koordinasi antara Pejabat Pembina Kepegawaian atau pemerintah daerah dengan pengadilan atau kejaksaan untuk menanyakan perkembangan terkait dengan putusan-putusan tentang Tipikor apakah sudah *inkracht* atau belum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-34, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1268, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 04 April 2019, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 80 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-2 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99, Perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, Tanggal 2 Oktober 2018, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-3 : Surat Bupati Merauke kepada Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, Nomor : 863/3944, Perihal : Permintaan Hasil Putusan, Tanggal 15 Oktober 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-4 : Lembar Disposisi Bupati Merauke ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian, Tanggal 22 November 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-5 : Surat Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura kepada Bupati Merauke, Nomor : 250.23/KR.IX/X/2018, Perihal : Tindak Lanjut PNS Yang Terlibat Tipikor, Tanggal 25 Oktober 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-6 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Merauke kepada Bupati Merauke, Nomor 800/0103, Hal : Tindak Lanjut Keputusan Bersama Mendagri, Menteri PAN dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Tanggal 07 Januari 2019, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-7 : Surat Panitera Muda Pidana Khusus atas nama Panitera Mahkamah Agung RI, Nomor : 2883/Pan.Pid.Sus/24 K/PID.SUS/2016, Perihal : Permohonan Kasasi dari JPU pada Kejari Merauke, Tanggal 27 Desember 2017, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 81 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-8 : Putusan Mahkamah Agung, Nomor: 24 K/PID.SUS/2016, Tanggal 17 Oktober 2016, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-9 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 13 September 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tanggal 21 November 2001, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 06 Juni 2010, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-12 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.326-2/99, Perihal : Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman pidana, Tanggal 20 November 2012, (Fotokopi dari fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-13 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 14 Maret 2013, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-14 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tanggal 15 Januari 2014, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-15 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Tanggal 17 Oktober 2014, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-16 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, Tanggal 31 Oktober 2016, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-17 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 30 Maret 2017, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-18 : Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota, Nomor : 800/4329/SJ, Perihal : Pengangkatan Kembali PNS Dalam Jabatan Struktural, Tanggal 29 Oktober 2012, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-19 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Nomor : 830/3912/SJ Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi, Tanggal 15 Oktober 2015, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 83 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-20 : Surat dari Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia kepada Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian - Badan Kepegawaian Negara (BKN), Nomor : B.1213/KSP.00/10-16/03/2018 Perihal : Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, Tanggal 01 Maret 2018, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-21 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.55-5/99, Perihal : Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, Tanggal 17 April 2018, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-22 : Surat Siaran Pers Kepala Biro Humas BKN, Nomor : 022/RILIS/BKN/IX/2018, Tanggal 13 September 2018, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-23 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Bupati/Walikota Nomor : 180/6867/SJ Tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Tanggal 19 September 2018, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-24 : Surat dari Bupati Merauke kepada Gubernur Provinsi Papua, Nomor : 800/0230 Perihal : Penerbitan SK Pemberhentian, Tanggal 15 Januari 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-25 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, Tanggal 28 Februari 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-26 : Lembar Disposisi Sub Bidang Kesejahteraan dan Disiplin, Nomor : 184, Perihal : Tindak Lanjut Tikor, Tanggal 11 April 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-27 : Lembar Disposisi Bidang Tata Usaha Kepegawaian, Nomor Agenda : 259, Perihal : Disposisi Tindak Lanjut Tikor dari Bupati, Tanggal 09 April 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-28 : Lembar Disposisi Surat dari Bupati Merauke, Nomor Agenda : 138, Perihal : Disposisi Tindak Lanjut Tikor, Tanggal 02 April 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-29 : Lembar Disposisi Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Merauke tujuan kepada Kabag Kepegawaian, Uraian : Tindaklanjuti sesuai ketentuan Tikor, Tanggal 22 Maret 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-30 : Lembar Disposisi Bupati Merauke tujuan kepada Sekretaris Daerah, Tanggal 22 Maret 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-31 : Surat dari Bupati Merauke kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 800/3490, Perihal : Permohonan up-date nama-nama terkait data TIPIKOR, Tanggal 3 September 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 85 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-32 : Surat Sekretaris a.n. Ketua Badan Pertimbangan
Kepegawaian kepada Saudara Drs. Waryoto, M.Si, Nomor :
931/BAPEK/S.1/2019, Perihal : Banding administratif atas
nama Saudara Drs. Waryoto, M.Si, NIP. 19590523 198412 1
002 pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke,
Tanggal 27 Desember 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-33 : Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK.824.4-309,
memutuskan Drs. Waryoto, M.Si, Terhitung mulai
tanggal 1 Maret 2017 untuk kepentingan dinas
dipindahkan/ditempatkan pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Merauke, Tanggal 7 Februari 2017, (Fotokopi dari
fotokopi);
- Bukti T-34 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri,
Tanggal 9 Februari 1966, (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Tergugat Bernama : SALFIANUS LAIYAN :

- ☐ Bahwa saksi menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Tata Usaha Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Merauke. Dilantik sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan saat ini;
- ☐ Bahwa tugas pokok saksi adalah mengurus tentang Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke;
- ☐ Bahwa prosesnya pengusulan PTDH atas nama Drs. WARYOTO, M.Si diawali oleh pejabat sebelumnya yang digantikan oleh saksi, sehingga sejak saksi dilantik maka tinggal melanjutkan apa yang telah diproses oleh pejabat sebelum saksi, Jadi sudah sesuai dengan prosedur dimana diusulkan oleh

Halaman 86 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang yakni Sekretaris Daerah kepada Pejabat Pembina

Kepegawaian dan pada akhirnya sampai dengan SK PTDH ditandatangani;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengikuti proses pengusulan PTDH namun

sejak saksi dilantik, saksi berkoordinasi dengan pejabat sebelumnya dan saksi

diberi tugas dan tanggung jawab sampai pada akhirnya SK PTDH

ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

- Bahwa Prosedur berupa paraf-paraf koordinasi dilakukan diawal oleh pejabat

sebelumnya, sehingga pada saat saksi, paraf tersebut sudah berjenjang dari

Kepala Bidang, Kepala Badan dan Sekretaris Daerah dan tinggal menunggu

ditandatangani oleh Bupati;

- Bahwa sepengetahuan saksi secara administrasi Dinas, SK yang diberikan

kepada yang bersangkutan adalah yang bukan paraf koordinasi, karena yang

paraf koordinasi menjadi arsip Badan Kepegawaian;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak ditandatanganinya SK tersebut, memang

ada sedikit keterlambatan penyampaian SK kepada yang bersangkutan karena

Pejabat Pembina Kepegawaian sedang sibuk sehingga baru disampaikan

sekitar bulan Juni;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak menerima SK tersebut banyak dari ASN

yang mengajukan keberatan dan keberatan itu juga kami konsultasikan lewat

pimpinan dan pimpinan memerintahkan kami untuk berkonsultasi ke tingkat

Provinsi dan Pusat, sehingga sampai disidang ini ada beberapa keberatan

yang belum mendapat jawaban, sehingga belum bisa disampaikan kepada

yang bersangkutan;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terkait dengan SK PTDH, BKD Kabupaten/Kota

merujuk pada surat dari Badan Kepegawaian Negara Pusat terkait dengan

konsiderans SK yang disampaikan kepada Kabupaten/Kota untuk membuat SK

PTDH sesuai dengan konsiderans tersebut. Jadi SK tersebut mengutip dari

contoh yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara. Jadi ada 3 (tiga)

bentuk konsiderans SK Pemberhentian yakni : 1. Contoh Pemberhentian

sebelum berlakunya Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014, 2. Contoh

Pemberhentian sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan 3. Contoh Pemberhentian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 tahun 2017. Jadi 3 (tiga) contoh SK tersebut yang menjadi patokan untuk membuat SK PTDH

Penggugat;

- ☐ Bahwa saksi pernah melihat objek sengketa pada saat mengambil SK PTDH tersebut yang sudah ada paraf koordinasinya dari pejabat lama dan membawanya kepada Tergugat untuk ditandatangani;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, khusus untuk panggilan Disiplin sesuai dengan amanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, hanya saja untuk tipikor kami tidak memberlakukan sesuai dengan standar Undang-Undang tersebut karena sudah merupakan putusan *inkrach* pengadilan, sedangkan amanah yang diberikan PP Nomor 53 adalah pelanggaran disiplin murni;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi SK PTDH tersebut tidak berlaku surut, kami mengacu pada surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B.50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan PTDH oleh BPK dan telah dijadikan alat bukti oleh Tergugat. Mengacu pada surat tersebut bahwa PNS yang dijatuhkan putusan *inkrach*. Putusan *Inkrach*nya lebih dulu sebelum proses pensiun ada pada point 2.d. butir 1 (satu) maka pensiunnya dicabut dan diberlakukan PTDH sebagai PNS;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi poses pengusulan SK PTDH sudah dilakukan oleh Pejabat sebelum saksi, dan pada saat saksi dilantik, saksi hanya mengantar konsep konsiderans SK yang sudah jadi kepada Bupati untuk ditandatangani;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi terkait proses pemberhentian seorang PNS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010, tetapi petunjuk dalam peraturan tersebut khusus pada pelanggaran disiplin murni, sedangkan terkait dengan tindak pidana korupsi memang tidak seperti apa yang diamanatkan dalam PP No. 53 Tahun 2010 tersebut karena mendapat perlakuan khusus sehingga proses yang sebagaimana tadi disampaikan, prosesnya ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan yang membahas tentang ini lalu kemudian diusulkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Sekda kepada

Halaman 88 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK kemudian muncullah petunjuk-petunjuk terkait dengan konsiderans SK pemberhentian dan mengacu pada itu dan kami menerbitkan SK. Untuk legitimasi hanya lewat satu koordinasi dan komunikasi dengan pejabat sebelumnya, saksi mendapat informasi sebagaimana diberikan;

- Bahwa sepengetahuan saksi usulan tertulis sudah dilampirkan dalam bukti persidangan yaitu surat tertanggal 7 Januari 2019, yang usulan tersebut ditandatangani Sekda untuk memproses pemberhentian dari 13 (tiga belas) ASN yang sudah diputus *inkrach* tindak pidana Tipikor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, karena ini sudah merupakan putusan *inkrach* pengadilan, jadi tidak punya kewenangan lagi untuk menguji apakah ini termasuk tindak sanksi ringan, sedang atau berat, karena sudah ada putusan *inkrach* yang lebih tinggi, kalau itu hanya pada putusan hukuman Disiplin mengenai ketidakhadiran maka kewenangan kami untuk menentukan pada sasaran mana yang harus dijatuhkan sanksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tidak bisa lagi diajukan ke Bapek, tetapi masih bisa menempuh upaya hukum lain yaitu ke pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai dengan saat ini belum ada jawaban atau tanggapan dari Sekda atau PPK yang dalam hal ini Bupati;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Paraf pengaman biasanya dilakukan oleh eselon II yaitu Sekda, sedangkan paraf koordinasi dilakukan oleh eselon III;
- Bahwa Paraf tersebut dilakukan di Badan Kepegawaian;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena SK ini terkait dengan tugas pokok Badan Kepegawaian sehingga Bagian Kepegawaian yang menerbitkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat proses SK ini telah ada koordinasi yang dilakukan oleh pejabat sebelumnya dengan Bagian Hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika pejabat yang berwenang tidak ada ditempat, maka biasanya ada pejabat yang ditunjuk menjadi PLT atau PLH untuk menggantikan posisi Sekda pada saat tidak berada ditempat;
- Bahwa saksi tinggal melanjutkan proses PTDH Penggugat dari pejabat sebelumnya dan pada saat saksi melanjutkan, SK tersebut sudah siap untuk ditandatangani oleh PPK dalam hal ini Bupati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses sebelumnya dan tidak mengikuti, adapun yang saksi sampaikan sebatas penyampaian dari pejabat yang sebelumnya;

Halaman 89 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada saat itu ada 13 (tiga belas) SK yang diantarkan ke Bupati untuk ditandatangani dan ke 13 (tiga belas) SK tersebut sudah ditandatangani semuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain ke 13 (tiga) belas SK tersebut, masih ada ASN yang terlibat dan sudah ada putusan Tipikornya namun belum diproses karena terhadap putusan Pengadilan tersebut, ASN yang bersangkutan meminta proses upaya hukum Banding;
- Bahwa sesuai dengan bukti yang telah disampaikan, SK pemberhentian tersebut tidak diterima secara bersamaan, karena ada yang disampaikan secara pribadi dan ada secara kelompok sehingga secara keseluruhan itu dibagikan dibulan Juni 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan keberatan yang diajukan oleh beberapa orang ASN yang di PTDH, sebagaimana yang sudah saksi sampaikan bahwa karena saksi baru pertama kali menanggung tanggung jawab ini sehingga masih harus berkoordinasi karena bingung harus menjawab apa, sehingga belum sempat memberikan telaahan kepada Bupati untuk menjawab seperti apa, oleh karena saksi tidak paham prosedurnya seperti apa yang harus disampaikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 48 (empat puluh delapan) orang PNS yang berada di Provinsi Papua Barat yang melakukan tindak pidana korupsi;

Ahli Tergugat Bernama DEDI HERDI, S.H.,MSI., :

- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan pendapat berdasarkan pengalaman di bidang kepegawaian sebagaimana terdapat dalam CV, artinya Ahli pernah di Badan Pertimbangan Kepegawaian, menjadi Kuasa Hukum dari Menpan dan Kepala BKN Pusat mulai dari tahun 2000 sampai 2019. Setelah itu dipakai di Direktorat peraturan perundang-undangan yaitu Kepala Bidang Pembinaan Karier dan Disiplin ASN, kemudian pindah lagi di Direktorat yang sama sebagai Kepala Bidang Kinerja dan Kebutuhan Kepegawaian, setelah itu tahun 2019 bulan Februari menjabat sebagai Kepala

Halaman 90 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum BKN dan sampai dengan saat ini masih

sebagai Kuasa Hukum BKN secara Kedinasan;

- Bahwa yang dapat Ahli tanggap dari SK yang menjadi objek sengketa bahwa

ada putusan *inkrach* tahun 2009 sebelumnya berlaku Undang-Undang ASN,

artinya formatnya berbeda dengan putusan yang tahun 2016, karena ada 3

(tiga) format sebagaimana disampaikan BKN, kalau format berlakunya sebelum

Undang-Undang ASN yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor : 43 Tahun

1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sehingga dalam SK tersebut

seharusnya ada Konsiderans Undang-Undang Nomor 43 nya, tapi sangat

berbeda jika putusan tahun 2016 yang berlaku adalah Undang-Undang ASN;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila seorang ASN secara normanya terbukti

secara sah dihukum penjara atau dipidana penjara dan sudah *inkrach*

putusannya karena melakukan kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya

dengan jabatan maka sesuai dengan pasal 87 ayat 4 huruf b jo pasal 250 huruf

b PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS harus dijatuhi hukuman

PTDH. Adapun PTDH itu dilakukan karena dasarnya putusan pengadilan yang

telah *inkrach* jadi tidak perlu ada mekanisme pemanggilan, pemberitahuan dan

lain-lain. Maka prosedurnya pada saat sebelum dilakukan pemberhentian

pejabat yang berwenang yaitu kalau di Kabupaten adalah Sekretaris Daerah

yang menyampaikan usulan pemberhentian kepada PPK dalam hal ini Bupati,

kalau di Kementerian adalah Sekjen yang melaporkan kepada Menteri untuk

PTDH dan begitu juga kalau di Provinsi yang mengusulkan adalah Sekda ke

Gubernur. Kalau berdasarkan Subtansinya yaitu Pasal 87 ayat 4.b dan Pasal

250 huruf b yang menjadi dasar penjatuhan subtansinya pelanggaran yang

dilakukan ASN tersebut. Kemudian masalah Kewenangan, kalau dilihat setiap

ASN jika diberhentikan sebenarnya kewenangan tertinggi ada di tangan

Presiden tapi sesuai Undang-Undang ASN Pasal 3, Presiden bisa

mendelegasikan pemberhentian ASN kepada PPK bisa Menteri, Gubernur,

Walikota dan Bupati yang setaraf dengan Menteri dalam hal pemberhentian.

Halaman 91 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi yang menjadi kewenangan Presiden itu batasannya adalah jika ASN tadi menjabat sebagai Pejabat Pimpinan Utama misalnya Menteri, Pejabat

Pimpinan Madya yaitu eselon I dan Pejabat Fungsional Ahli Utama;

- Bahwa menurut pendapat Ahli ketika seorang ASN melakukan tindak pidana kejahatan ada 2 (dua) cara menghukum yaitu yang bersifat final dan pembinaan. Artinya dalam hal ini untuk PTDH itu bukan ranahnya pembinaan harus dipanggil dan diperiksa, kalau pembinaan itu ranahnya pelanggaran Disiplin. Masalah Putusan Pidana tadi *inkrach* baik itu pidana umum atau pidana yang ada kaitannya dengan jabatan itu sifatnya final jadi tidak harus diperiksa dan dipanggil lagi cukup dasarnya putusan pengadilan yang telah *inkrach*;

- Bahwa menurut pendapat Ahli untuk Tipikor norma yang berlaku adalah Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang ASN Jo Pasal 250 huruf b. Kejahatan yang ada kaitannya dengan jabatan artinya tidak mengikat dengan vonisnya, artinya kalau dibandingkan dengan pasal 247, 248, 251 PP Nomor: 11 tahun 2017 itu yang bukan masalah karena jabatan. Misalnya contoh untuk pidana biasa seperti Narkoba, kalau hukumannya 1 (satu) atau 2 (dua) tahun. Ada di PP Nomor: 11 Tahun 2017 pasal 247 bunyinya ASN diberhentikan atau tidak diberhentikan apabila dihukum pidana *inkrach* paling singkat 2 (dua) tahun itu boleh diberhentikan atau tidak diberhentikan, Pasal 248 ayat 1 berbunyi seorang ASN yang tidak diberhentikan jika perbuatan yang tidak menurunkan martabat, kalau tidak diberhentikan karena prestasinya baik, kalau diaktifkan tidak mempengaruhi lingkungannya dan lowongan jabatan. Kemudian dalam pasal 248 ayat 2 berbunyi boleh tidak diberhentikan sepanjang ada lowongan jabatan. Hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Tipikor;

- Bahwa menurut pendapat Ahli berdasarkan pada PP No. 11 Tahun 2017 yakni diputus pada saat akhir putusan, jadi data yang dimasukan adalah pada saat jabatan terakhir ASN tersebut baru objek sengketa dikeluarkan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika seorang ASN yang di PTDH mengajukan upaya banding administrasi ke Bapek maka sesuai norma, banding

Halaman 92 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi ke Bapek akan ditolak, artinya bukan tidak boleh tetapi hak dari ASN yang dirugikan. Dengan kewenangan dari Bapek tadi jika seorang ASN mengajukan Banding Administrasi ke Bapek akan menerima banding jika kategori hukuman disiplin berupa pemberhentian. Untuk ASN yang hukumannya sudah final artinya final itu putusan status yang bersangkutan diputus oleh PPK masing-masing jadi tidak dapat dilakukan upaya banding. Jadi dapat dilakukan upaya hukum lain ke Pengadilan Tata Usaha Negara

karena putusan tersebut bersifat final;

- ☐ Bahwa Hal tersebut merupakan usulan ke PPK untuk melakukan upaya pemberhentian. Jadi intinya surat tersebut disampaikan ke PPK untuk PTDH;
- ☐ Bahwa menurut pendapat Ahli sesuai dengan Pasal 252 PP No. 11 Tahun 2017 berlaku putusan pemberhentian bukan hanya PTDH harus di eksekusi pada akhir bulan putusan *inkrach*. Sesuai dengan Undang-undang No. 30 seharusnya tidak berlaku surut, kecuali misalnya akan menimbulkan kerugian Negara yang lebih besar dan terabaikannya hak masyarakat, artinya ada 2 (dua) alternatif yang menjadi pertimbangan hukum jika objek sengketa yang akan dilakukan oleh yang bersangkutan;
- ☐ Bahwa menurut pendapat Ahli, PPK yaitu Bupati berwenang untuk mengeluarkan objek sengketa;
- ☐ Bahwa menurut pendapat Ahli, norma sebagaimana yang telah disebutkan tadi diawal bahwa Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-undang ASN Jo Pasal 250 huruf b PP No. 11 tahun 2017: Jika ada seorang ASN yang sudah terbukti putusan *inkrach* dihukum penjara atau kurungan dan sudah *inkrach* dalam kaitannya dengan Jabatan atau hubungan jabatan maka secara kepegawaian yang bersangkutan patutnya di PTDH. Ini bunyi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, artinya ketika ada pejabat TUN dan yang melakukan PTDH terhadap ASN untuk menindaklanjuti dari pasal tersebut karena ini sifatnya final putusannya sudah tidak bisa dilakukan upaya hukum lagi, artinya ketika dieksekusi itulah yang menjadi dasar karena dalam hal objek sengketa yang dipersoalkan oleh seorang ASN yang merasa dirugikan maka yang digugat

Halaman 93 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah putusan PPK-nya, bukan putusan tipikornya. Jadi jelas amanat dari Undang-undang tadi seharusnya kalau memang sudah *inkracht* dan terbukti harus dieksekusi tanpa harus dilakukan pemeriksaan lagi dengan tindak lanjut proses hukum tadi disampaikan oleh PPK dalam hal pemberhentiannya dan jika ASN tadi keberatan maka ada upaya hukum yaitu ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa yang Ahli sampaikan sesuai dengan norma Kepegawaian, karena Ahli bukan Ahli Pidana. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang ASN bahwa semua ASN punya jabatan seperti pelaksana, pelaksana itu jabatan pelaksana, jadi apabila ASN tersangkut biarpun ASN tersebut pelaksana maka terkena kejahatan jabatan, jadi semua ASN punya jabatan baik sebagai pelaksana, pengawas dan administrator, fungsional pun jabatan. Artinya jabatan itu ada 3 yaitu pelaksana (administrasi), fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Fungsional ada ahli utama dan lain-lain sampai dengan yang terendah. Dimana jabatan administrator termasuk pelaksana, artinya kalau kaitannya dengan jabatan itu pasti misalnya Ahli adalah eselon III dengan jabatan ahli itu dimungkinkan untuk menduduki jabatan lain misalnya sebagai BPK atau jabatan mengurus lain-lain. Kalau Ahli tidak ada jabatan mungkin tidak dipilih untuk menduduki jabatan lain-lain. Pada saat menduduki jabatan lain-lain tentu ada kaitannya dengan jabatan ahli, karena Undang-Undang tersebut bunyinyakan ada kaitannya dengan jabatan atau hubungannya dengan jabatan. Jadi bukan memukul rata artinya dengan filosofi Undang-undang ASN berarti setiap ASN yang ada kaitannya dengan tipikor pasti ada hubungannya dengan jabatan, mengenai keputusan PPK mungkin tidak ada disinggung karena itu hak masing-masing PPK untuk menentukan apakah itu diberhentikan atau tidak;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Cikal bakal SK ini adalah sifatnya pemerintah dalam melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, SK ini draftnya dibuat oleh BKN dan sudah disetujui, kenapa ini keluar yang menurut

Halaman 94 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata urutan peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang Nomor : 12 tahun 2012 tidak sesuai, tapi ini memang harus dilakukan dalam upaya asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai amanat Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2014. Pada saat itu ada SKB, SKB itu kan himbauan bagi para PPK karena masih banyak ASN yang putusan sudah ada namun sampai dengan saat ini belum dilakukan eksekusi dan berpotensi menimbulkan kerugian Negara sehingga dilakukan tertib administrasi agar nanti tidak menimbulkan kerugian Negara yang lebih besar. Dengan SKB itu tadi tentunya untuk mempermudah instansi pusat dan daerah maka dibuatlah rujukan bentuk SK, tentunya ini mungkin belum dieksekusi karena temponya tidak mungkin berlaku Undang-undang ASN, makanya ada 3 (tiga) format yaitu 1. Sesuai dengan surat BKN Nomor: 2 tahun 2018: SK itu berlaku a. sebelum berlakunya Undang-Undang ASN. 2. SK itu berlaku sesudah Undang-undang ASN tapi sebelum berlaku PP No. 11 tahun 2017 dan 3. Setelah berlakunya Undang-Undang ASN dan PP No. 11 tahun 2017 sampai dengan sekarang. Ini opsi yang diberikan agar tertib administrasi dan sesuai dengan temponya. Kalau yang tahun 2019 mungkin berlaku format a, karena 2019 sebelum berlakunya Undang-undang ASN maka yang berlaku Undang-undang Nomor; 43 Tahun 1999 maka dalam konsideransnya Pasal 23 ayat 5 UU No: 43 Tahun 1999 yang tahun 2015 sama formatnya sebelum berlaku Undang-undang ASN maka memakai format ke 1., kalau yang ke 3. Berlaku setelah Undang-undang ASN karena tahun 2016. 2016 sebelum berlakunya PP No. 11 tahun 2017 tapi berlaku setelah Undang-undang ASN makanya dipakai format yang ke 3., nah inilah yang menjadi rujukan;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, PPK tidak menyalahi wewenang karena sesuai kewenangannya dan mengenai tipikor ini memang sudah menjadi masalah nasional, artinya kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini BKN sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian juga dengan ASN mempunyai komitmen. Kalau ini tidak diatur mungkin akan menimbulkan kebocoran, nah

Halaman 95 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iniilah yang tadi dimaksud dengan surat edaran tentang itu masih bertabrakan dengan Pasal 252 PP No. 11 tahun 2017, tapi dalam rangka komitmen Pemerintah dalam melaksanakan AAUPB itu menjadi suatu keharusan, artinya kalau tidak dilakukan sekarang kapan lagi, dan lain-lainnya mengenai ASN ada yang keberatan dengan format yang tadi apakah memenuhi syarat atau tidak, atau sesuai peraturan perundang-undangan atau tidak maka silahkan saja digugat, artinya masuk pada gugatan maka menjadi kewenangan Majelis

Hakim untuk mengujinya;

- ☐ Bahwa menurut pendapat Ahli, seorang Pejabat TUN tidak boleh menyalahgunakan wewenang maupun AAUPB;
- ☐ Bahwa menurut pendapat Ahli, Surat edaran tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan karena yang terendah itu kan peraturan menteri dan lain-lain dan oleh karena surat edaran ini berbenturan dengan pasal 252 sehingga yang terjadi banyak instansi atau PPK tidak mengesekusi pada tempo kejadian itu dan juga KPK keberatan, BPK keberatan, Pemerintah keberatan atau posisi keuangan Negara yang luar biasa. Ini bukan dasar hukum dan tidak ada daya ikat artinya ini hanya himbauan, komitmen pemerintah. Kalau ini tidak ada maka kembali kepada aturan dimana ASN yang sudah dihukum dan sekarang dieksekusi maka ASN diharuskan mengembalikan kerugian Negara tersebut. artinya Surat Edaran itu komitmen pemerintah dalam tertib administrasi;
- ☐ Bahwa menurut pendapat Ahli, isi surat himbauan itu adalah penegasan klarifikasi tentang norma yang harus ditegakkan, artinya himbauan kepada PPK bahwa normanya dari tahun 2019 sudah ada, dari tahun 1979 sudah ada. Jadi harus dilaksanakan;
- ☐ Bahwa menurut pendapat Ahli, Kalau SKB-nya boleh diabaikan, tetapi isinya adalah penegasan norma yang harus ditegakkan, kalau tidak jalan norma tersebut ada sanksinya untuk PPK sesuai dengan PP Nomor: 48 Tahun 2016 tentang sanksi administrative. Inilah mungkin harus dijalankan oleh PPK, karena PPK dianggap kalau ada putusan *inkracht*kan seperti undang-undang,

Halaman 96 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau tidak dilaksanakan berarti tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kalau tidak dilaksanakan berarti PPK tidak melaksanakan AAUPB. Inilah mungkin yang ada kaitannya dengan himbauan tadi;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika norma itu masih bertentangan dengan AAUPB dan peraturan perundang-undangan. maka konsekwensinya sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 30 tahun 2014 harus dicabut dan diganti dengan SK yang baru;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kalau untuk tipikor karena kejahatan jabatan atau yang ada kaitannya dengan jabatan itu tidak ditentukan vonisnya sehingga norma yang dipakai adalah Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-undang ASN dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017. Dengan demikian misalnya berkaitan dengan objek sengketa yang Penggugat sampaikan tadi untuk vonis 1 tahun, 2 tahun atau 5 tahun misalnya, itu tidak masuk kategori hukuman vonis jadi karena kasus ini ada kaitannya dengan jabatan. Tadi Ahli sudah sampaikan dalam Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor: 11 tahun 2017 berbunyi ASN dapat diberhentikan atau tidak diberhentikan jika terbukti putusan *inkracht* paling singkat 2 tahun dan dan perbuatan tidak berencana. Hal tersebut untuk pidana biasa. Jadi kalau tipikor adalah kejahatan jabatan, misalnya dicontohkan kasus Narkoba dihukum 1 tahun nah ini bisa karena bukan kasus jabatan dan termasuk pidana biasa. Jadi karena tipikor masuk dalam kejahatan jabatan otomatis tidak melihat vonis dan murni melihat pasal 87 ayat 4 huruf b dan PP No. 11 Tahun 2017 Pasal 250 huruf b;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, dapat dimungkinkan dari sisi kepegawaian seseorang yang sudah diaktifkan kembali sebagai PNS dan sudah menjalani hukuman kemudian diberhentikan lagi dari status kepegawaiannya setelah diaktifkan kembali karena pada saat itu belum terdeteksi, jadi yang salah bukan ASN-nya, mungkin PPKnya pada saat itu tidak menindaklanjuti;

Halaman 97 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli jika SKnya dicabut maka harus dibuatkan SK yang baru;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, keputusan tidak boleh berlaku surut dan tadi Ahli sudah sampaikan bahwa dengan segala konsekwensinya dalam rangka asas-asas umum pemerintahan yang baik maka dibuatkan upaya penegasan. Penegasan harus dilakukan mau tidak mau karena kalau dibiarkan mungkin dari BPK, KPK dan Deputi Penindakan akan menemukan adanya kerugian Negara kemudian dibuatlah itu secara norma, memang tidak boleh karena sesuai tanggal ditetapkan, tapi inilah hak dari Penggugat jika ada yang dirugikan silahkan saja dengan ketentuan yang tadi sudah disampaikan, tapi dengan komitmen tadi juga harus disampaikan biar adil, karena menjalankan norma sesuai AAUPB dan peraturan perundang-undangan sesuai amanat tadi;

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, dan atas kesempatan tersebut Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dan tetap pada dalil-dalil di dalam Gugatan dan repliknya sedangkan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 18 Februari 2020 pada Persidangan tanggal 18 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh

Halaman 98 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Keputusan Bupati Merauke Nomor: 800/1268, Tanggal 04 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Drs. WARYOTO, M.Si.;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat, telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pula pada Jawabannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban, Tergugat telah pula mengajukan eksepsi-eksespsi yang selengkapya sebagaimana terurai dalam duduk perkara *in casu*, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan tidak memenuhi unsur objek gugatan TUN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dalam hal ini Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1268 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau

Halaman 99 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas

nama Drs. WARYOTO, M.Si. bukanlah KTUN yang bersifat Individual.;

- Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan tidak menimbulkan akibat

hukum secara langsung yang merugikan kepentingan Penggugat.;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi pertama dan kedua sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi pertama dan kedua dari Tergugat tersebut, pada dasarnya merupakan satu kesatuan eksepsi yang merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Tergugat mendalilkan bahwa objek gugatan berupa KTUN yang tidak memenuhi unsur objek gugatan TUN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara. Sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan bahwa KTUN obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah KTUN yang bersifat konkret, individual dan final;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut dibantah oleh Penggugat dengan dalil bahwa Tergugat mengakui atau tidak membantah sepanjang mengenai posita gugatan Penggugat pada halaman 8-9, dan karenanya dalil-dalil Tergugat pada bagian “ objek gugatan” dan bagian “eksepsi” adalah tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 100 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya bahwa Penggugat menguraikan *Objectum Litis* yang diajukan PENGGUGAT *a quo* telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009, menyatakan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bersifat Konkret karena Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud Keputusan yang tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat dan secara konkret telah menegaskan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, bersifat Individual karena Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa Administrasi dalam perkara ini telah secara tegas dan jelas ditujukan untuk Pemberhentian Penggugat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang secara tegas mencantumkan nama Penggugat dalam Keputusan Tergugat *in litis* No. 800/1268, Tanggal 04 April 2019, ;

- Dengan Keputusan Tergugat *a quo* Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke;
- Bersifat final karena Keputusan yang dikeluarkan Tergugat *a quo* tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya dan merupakan Keputusan akhir dari Tergugat kepada Penggugat;
- Telah menimbulkan akibat hukum karena dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yakni, Keputusan Pemberhentian Penggugat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, telah bersifat final dan mengikat;

Halaman 101 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati keputusan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Merauke Nomor: 800/1268, Tanggal 04 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Drs. WARYOTO, M.Si. Dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal 1 angka (9) tersebut diatas maka objek sengketa *a quo* baik Format, Isi maupun akibat hukum yang ditimbulkannya telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, oleh karena itu Majelis berpendapat Surat Keputusan Tergugat (objek sengketa) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dapat dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, dan Menjadi Wewenang pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, hal mana telah pula diakui oleh Tergugat sebagaimana dalam jawabannya yang menguraikan bahwa terhadap isi Gugatan pada angka IV Romawi tentang objek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara pada angka 1 sampai angka 4, kami kuasa Tergugat tidak membantahnya, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan tidak memenuhi unsur objek gugatan TUN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan eksepsi tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dalam hal ini Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1268 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. WARYOTO, M.Si., bukanlah KTUN yang bersifat Individual adalah merupakan dalil eksepsi yang tidak berdasarkan hukum sehingga dinyatakan ditolak ;

Halaman 102 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan tidak menimbulkan akibat hukum secara langsung yang merugikan kepentingan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, maka untuk dapat memiliki kedudukan hukum atau kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang penggugat harus memenuhi kriteria:

- Berupa subjek hukum Orang atau badan hukum perdata; dan
- Adanya kepentingan yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dan seluruh bukti surat para pihak dapat dikualifikasikan bahwa Penggugat adalah selaku subjek hukum orang, dan dengan demikian Penggugat telah memenuhi kriteria berupa subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa terkait dengan Kepentingan yang dirugikan, baik Undang-Undang Peratun beserta perubahannya maupun Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan. Oleh karena itu untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara peradilan tata usaha negara, Pengadilan menggunakan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Indroharto;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, yang dimaksud kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara mengandung arti, yaitu: Pertama menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan Kedua kepentingan proses, yaitu apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan kepentingan nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut, dapat kita lihat adanya hubungan

Halaman **103** dari **124** Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 37-38);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-1 Keputusan Bupati Merauke Nomor: 800/1268, Tanggal 04 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Drs. WARYOTO, M.Si, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat sebagai orang yang dituju langsung oleh objek sengketa dimana penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dengan demikian (sesuai fakta notoir) hak-hak Penggugat sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil berupa gaji Pensiun dan tunjangan lainnya juga diberhentikan, sehingga apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan doktrin hukum yang dikemukakan Indroharto, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi kriteria berupa subjek hukum orang dan adanya kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *aquo*, apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun dan dengan memperhatikan asas hukum *no interest, no action*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum atau Kapasitas Hukum untuk mengajukan gugatan *aquo* dengan demikian dalil eksepsi dari Tergugat tentang Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan tidak menimbulkan akibat hukum secara langsung yang merugikan kepentingan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar sehingga eksepsi Tergugat tersebut juga dinyatakan ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang syarat formal pengajuan guatan yaitu mengenai, Tenggang waktu Pengajuan gugatan, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, menegaskan;

Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. Banding

Halaman 105 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 4 April 2019, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 08 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Penggugat mengetahui atau diterima objek sengketa *a quo* pada tanggal 9 Juni 2019, dan Penggugat telah mengajukan upaya keberatan secara tertulis pada tanggal 19 Juli 2019 kepada Bupati Merauke ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-2) berupa surat dari Drs Waryoto, M.Si., tanggal 19 Juli 2019, Hal Keberatan SK Bupati Merauke No. 800/1262, dan (bukti P-3) Berupa Tanda Terima keberatan SK Bupati Merauke tanggal 22 Juli 2019, diperoleh fakta hukum bahwa terhadap keputusan objek sengketa (Keputusan Keputusan Bupati Merauke Nomor: 800/1268, Tanggal 04 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Drs. WARYOTO, M.Si), sebelum diajukan gugatan dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan kepada Bupati Merauke *in casu* (Tergugat), dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak diperoleh pula fakta hukum bahwa atas surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak terdapat tanggapan atau jawaban dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas, sepanjang berhubungan dengan surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap diam Tergugat yang tidak memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan Penggugat tidak dapat dibebankan kepada Penggugat, karena sikap tersebut tidak sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya “asas Pelayanan yang baik” yang menghendaki Penyelenggaraan Pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu, dengan standar pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, Penggugat tidak harus menunggu sampai dengan Tergugat memberikan jawaban atas keberatan yang diajukannya, asalkan tenggang waktu untuk menanggapi atau menjawab dari Tergugat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah lewat, dan dengan tidak adanya tanggapan dari Tergugat, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, asalkan tenggang waktu untuk menanggapi atau menjawab dari Tergugat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah lewat, Tergugat atau atasannya atau lembaga lain sebagai tempat pengajuan Banding Administratif tidak menanggapi keberatan atau Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3, di atas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor .30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, dan merujuk pada pengetahuan Penggugat atas objek sengketa dihubungkan dengan Pengajuan keberatan dan ditindak lanjuti dengan pengajuan gugatan menurut

Halaman 107 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan-undangan sepanjang yang mengatur tentang Upaya Administratif sebelum Pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak dan syarat formal Pengajuan Gugatan terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang bersifat Prosedural, Substansial atau dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatig*) atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak:

Menimbang, bahwa sumber kewenangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam peraturan di bawah ini:

1. Pasal 53 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada Bupati/walikota di Kabupaten/kota;
2. Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada Bupati/walikota di Kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Merauke adalah Bupati Merauke ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan sebagai berikut:

PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:

PNS yang menduduki:

Halaman **109** dari **124** Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *JPT pratama;*
2. *JA;*
3. *JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan*
4. *JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;*

Menimbang, bahwa mencermati keputusan objek sengketa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV.d), dengan jabatan sebagai Pelaksana pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menegaskan :

Pasal 13

"Jabatan ASN terdiri atas" :

- a. *Jabatan Administrasi;*
- b. *Jabatan Fungsional; dan*
- c. *Jabatan Pimpinan Tinggi.*

Pasal 14

Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

- a. *jabatan administrator;*
- b. *jabatan pengawas; dan*
- c. *jabatan pelaksana.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menduduki Jabatan Pelaksana pada Pemerintah Kabupaten Merauke, maka berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 jls. Pasal 292 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka
Tergugat secara delegatif berwenang dalam menerbitkan objek sengketa;

**Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah Penerbitan Keputusan objek sengketa
diterbitkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dari aspek
Prusedur dengan pertimbangan sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa Melanggar ketentuan Pasal 266 PP 11/2017, bahwa dengan tidak adanya usulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat Drs. Waryoto, M.Si dari Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke (selaku PyB) kepada Bupati (selaku PPK), maka prosedur Penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah tidak sesuai prosedur pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 266 PP 11/2017 dan tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yakni Asas Profesionalitas, dan karenanya objek sengketa *a quo* telah beralasan menurut hukum untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut dibantah oleh Tergugat yang menguraikan bahwa dari aspek prosedural penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa telah memenuhi tata cara atau prosedur penerbitan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 266 PP 11/2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi :

Pasal 266:

Ayat (1) : *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS*

yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:

a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT*

utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

Halaman **111** dari **124** Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut dihubungkan dalam sengketa *in casu* maka dapat diketahui bahwa mekanisme penerbitan objek sengketa adalah diawali dengan adanya pengusulan dari Pejabat Yang Berwenang (Pyb) dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Tergugat. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan hukumnya adalah apakah Pejabat Yang Berwenang (Pyb) dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke telah mengajukan pengusulan pemberhentian Penggugat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Tergugat?

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa awal mulanya adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (vide bukti T-9) dan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai PNS, (vide bukti T-2) serta Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019, Hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuh PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman

Halaman 112 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (vide bukti T-25);

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bersama tersebut (vide bukti T-9) merupakan wujud dari komitmen pemerintah terhadap tindaklanjut dari Deputi Penindakan KPK dengan BPK, karena banyaknya ASN yang telah dijatuhi hukuman Tipikor yang telah *Inkracht* tetapi belum dijatuhi sanksi/hukuman sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang tujuannya untuk mencegah kerugian Negara yang lebih besar sebagaimana yang disampaikan oleh pendapat ahli dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditindaklanjuti dengan adanya Surat Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura kepada Bupati Merauke, Nomor: 250.23/KR.IX/X/2018, Tanggal 25 Oktober 2018, Perihal : Tindak Lanjut PNS Yang Terlibat Tipikor, yang didalam lampirannya tercantum nama-nama PNS yang pernah terlibat Tipikor yang harus diberhentikan tidak dengan hormat (vide bukti T-5), serta Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019, Hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (vide bukti T-25) yang pada pokoknya menegaskan penjatuhan PTDH oleh PPK tidak hanya terbatas pada nama-nama PNS yang telah disampaikan oleh BKN, tetapi juga terhadap nama-nama PNS yang tercatat pada Instansi masing-masing yang telah terlibat kasus Tipikor asalkan PNS tersebut Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, dan agar dapat mengunduh Salinan Putusan pengadilan melalui laman (*website*) Direktori Mahkamah Agung atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-6 berupa Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Nomor: 800/0103, tanggal 07 Januari 2019, perihal:

Halaman 113 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Lanjut Keputusan Bersama Mendagri, Menteri PAN dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara terdapat fakta hukum bahwa muatan substansi (isi) nya memuat permohonan kepada Tergugat agar segera melakukan proses penegakan hukum terhadap nama-nama PNS yang terlibat tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam lampirannya termasuk di dalam lampirannya tersebut terdapat nama Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti surat T-6 berupa Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Nomor: 800/0103, tanggal 07 Januari 2019, perihal: Tindak Lanjut Keputusan Bersama Mendagri, Menteri PAN dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke (bukti T-6) yang berisi permohonan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke yang ditujukan kepada Tergugat agar Tergugat segera melakukan proses penegakan hukum sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku terhadap nama-nama PNS yang terlibat tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam lampirannya termasuk di dalam lampiran tersebut terdapat nama Penggugat, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pengusulan pemberhentian Penggugat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke selaku Pejabat Yang Berwenang yang ditujukan kepada Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Merauke meskipun perihal dan substansi surat tersebut tidak disebutkan secara spesifik dengan menggunakan tata Bahasa kalimat pengusulan akan tetapi menggunakan kalimat permohonan sehingga diartikan secara hukum permohonan tersebut merupakan bentuk pengusulan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum diterbitkannya objek sengketa telah terbukti dilakukan pengusulan pemberhentian Penggugat melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Nomor: 800/0103, tanggal 07 Januari 2019 tersebut (vide bukti T-6), maka secara prosedur penerbitan objek sengketa telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) dan (2)

Halaman **114** dari **124** Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dari aspek prosedur. Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat mengenai penerbitan objek sengketa melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dari aspek prosedur tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat, telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Bupati Merauke Nomor: 800/1268, Tanggal 04 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Drs. WARYOTO, M.Si., dengan alasan karena Tergugat mendasari terbitnya obyek sengketa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 24K/PID.SUS/2016, tanggal 17 Oktober 2016, ketentuan Pasal 87 huruf b Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,

Halaman **115** dari **124** Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 182/6597/SJ; Nomor 15 Tahun 2018; Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.326-2/99, tanggal 20 November 2012, Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Dijatuhi Hukuman Pidana, adanya surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, adanya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor : B/50/ M.SM.00.00/2019. Tanggal 28 Februari 2019, perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap dan beberapa surat lainnya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh Para Pihak (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) berupa Keputusan Bupati Merauke Nomor: 800/1268, Tanggal 04 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Drs. WARYOTO, M.Si, (objek sengketa) diperoleh pula fakta hukum bahwa salah satu dasar pertimbangan diterbitkannya keputusan objek sengketa adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 24K/PID.SUS/2016. tanggal 17 Oktober 2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan pidana pengadilan mana oleh Tergugat dikategorikan sebagai Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dengan demikian berdasarkan Peraturan perundangan-undangan yang telah diuraikan diatas telah terpenuhi sehingga Penggugat dijatuhi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Halaman 116 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Bahwa, Keputusan pemberhentian Penggugat sebagai PNS dikeluarkan/ ditetapkan oleh Tergugat setelah Penggugat pensiun dari PNS tahun 2017 (TMT Pensiun 1 JUNI 2017), sedangkan SK Pensiun sebagai PNS dikeluarkan pada tahun 2018 sesuai SK Pensiun PNS Nomor 882.4-2186, Tanggal 20 Agustus 2018. Oleh karenanya, tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai PNS adalah tindakan yang tidak beralasan menurut hukum dan merugikan kepentingan Penggugat untuk memperoleh hak-hak Pensiun sebagai mantan PNS, dan karenanya tindakan Tergugat *a quo* harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut tidak terdapat bantahan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-7) berupa Keputusan Gubernur Papua Nomor : 882.4-2186, Tanggal 20 Agustus 2018, Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Drs. WARYOTO, M.Si, diperoleh fakta hukum bahwa terhadap Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum diterbitkannya keputusan objek sengketa oleh Tergugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, ternyata terdapat keputusan vide bukti P-7, yang memutuskan kedudukan Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun terhitung 1 Juni 2017, dengan demikian berdasarkan bukti P-7 tersebut, terhitung 1 Juni 2017, kedudukan Penggugat bukan lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keputusan objek sengketa yang pada pokoknya menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat, maka

Halaman 117 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim apabila ditinjau dari segi substansi atas kedua keputusan tersebut (vide bukti P-1=T-1) berupa Keputusan Bupati Merauke Nomor: 800/1268, Tanggal 04 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Drs. WARYOTO, M.Si, (objek sengketa) dan Keputusan Gubernur Papua Nomor : 882.4-2186, Tanggal 20 Agustus 2018, Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, atas nama Drs. WARYOTO, M.Si, (vide bukti P-7) berarti tidak terdapat korelasi untuk dapat diterapkannya keputusan objek sengketa terhadap Penggugat, karena terlepas menurut Tergugat keputusan objek sengketa diterbitkan dengan dasar pertimbangan sebagaimana dalam konsiderans objek sengketa serta dasar-dasar hukum lainnya yang telah diuraikan dalam jawabannya, namun oleh karena Keputusan objek sengketa berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat dari kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil baru diterbitkan setelah adanya keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun, ini berarti berdasarkan keputusan objek sengketa Tergugat telah memutuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat dari kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada saat Penggugat tidak lagi dalam kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, fakta hukum mana selaras pula dengan pengaturan tentang tidak belakunya suatu peraturan perundang-undangan atau keputusan apabila diantaranya objek yang diatur atau diputuskan tersebut tidak ada lagi baik dari segi tempat maupun waktu dimana terhadap keputusan objek sengketa tidak berlaku karena dari segi waktu penerbitan, kecuali sebelum penerbitan keputusan objek sengketa terdapat keputusan pencabutan Keputusan Gubernur Papua Nomor : 882.4-2186, Tanggal 20 Agustus 2018, Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, atas nama Drs. WARYOTO, M.Si, (vide bukti P-7), baik oleh

Halaman 118 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan atau atas perintah Pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019, Hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (vide bukti T-25) pada bagian 2 huruf d point 2 yang menguraikan :

d. Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun PNS yang bersangkutan telah ditetapkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat karena mencapai batas usia pensiun (BUP) dengan hak pensiun atau keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan hak pensiun, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila keputusan tersebut ditetapkan sebelum putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun tetap berlaku.
- 2) Apabila keputusan tersebut ditetapkan sesudah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut agar dicabut dan segera ditetapkan Keputusan PTDH sebagai PNS.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ternyata tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan objek sengketa, Keputusan Gubernur Papua Nomor : 882.4-2186, Tanggal 20 Agustus 2018, Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang

Halaman **119** dari **124** Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencapai Batas Usia Pensiun, atas nama Drs. WARYOTO, M.Si, (vide bukti P-7) telah dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum mengenai substansi penerbitan objek sengketa *a quo* tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *aquo* telah cacat substansi dan telah pula tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan objek sengketa telah cacat substansi dan telah pula tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum, maka objek sengketa *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan batal dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dan sesuai Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Peratun kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo* serta merehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga memohon Penetapan Penundaan yang berisi perintah kepada Tergugat untuk menunda pemberlakuan Objek Sengketa *a quo* selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menanggapi terkait dalam hal penundaan objek sengketa yang sedang berlangsung, Bahwa dengan tidak dijelaskannya dengan rinci keadaan memaksa yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan juga telah dilaksanakannya KTUN Objek Sengketa serta untuk melindungi kepentingan umum dan juga terjaminnya prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme maka alasan Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa menurut Tergugat sangat tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terhadap Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR;

Menimbang, bahwa terhadap penundaan yang dimohonkan Penggugat dan tanggapan dari Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim, bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, adalah merupakan salah satu keputusan Tata Usaha Negara yang setelah diterbitkan mempunyai keterkaitan yang bersifat lintas instansi yang dalam hal ini KPPN sepanjang mengenai pembayaran gaji serta instansi lain yang terkait, yang bila dihubungkan dengan kasus *a quo* berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa atas objek sengketa berupa PTDH terhadap Penggugat secara keseluruhan telah dilaksanakan berikut tindak lanjutnya pada instansi terkait, dengan demikian menurut Majelis Hakim dengan adanya penetapan penundaan dalam perkara *a quo* justru tidak memberikan kepastian pengelolaan administrasi apabila terdapat pengembalian status administrasi tentang status pensiun dan pembayaran gaji pensiun dari Penggugat yang diaktifkan lagi selama proses hukum berlangsung kecuali setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan demikian maka adil dan beralasan hukum apabila permohonan penundaan dari penggugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman **121** dari **124** Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

-----MENGADILI:-----

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Menolak eksepsi-eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Merauke Nomor: 800/1268, Tanggal 04 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Drs. WARYOTO, M.Si.;

Halaman 122 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Merauke Nomor: 800/1268, Tanggal 04 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Drs. WARYOTO, M.Si ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 286..000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **26 Februari 2020** oleh kami **FIRMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA, S.H., M.H.**, dan **ARIEF A. LUKMAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **03 Maret 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RIVO TURANGAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

ttd

RATNA JAYA, S.H., M.H.

ttd

ARIEF A. LUKMAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

FIRMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

RIVO TURANGAN, S.H.

ttd



RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 30/G/2019/PTUN.JPR

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	80.000,-
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	—
5. Materai.....	Rp.	6.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
8. PNBP.....	Rp.	10.000,-
JUMLAH		Rp. 286.000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)